

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT PADA PERILAKU
PASANGAN CALON PENGANTIN SELAMA MASA *KHITBAH*
DI KELURAHAN GEBANG KECAMATAN PATRANG
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah



Oleh:

Mahmud Suyuthi
NIM : S20161022

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
FEBRUARI 2021**

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT PADA PERILAKU
PASANGAN CALON PENGANTIN SELAMA MASA *KHITBAH*
DI KELURAHAN GEBANG KECAMATAN PATRANG
KABUPATEN JEMBER**


SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Oleh:

Mahmud Suyuthi
NIM : S20161022

Disetujui Pembimbing



Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag
NIP. 197311052002121002

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT PADA PERILAKU
PASANGAN CALON PENGANTIN SELAMA MASA *KHITBAH*
DI KELURAHAN GEBANG KECAMATAN PATRANG
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Hari: Selasa
Tanggal: 2 Februari 2021


Tim Penguji

Ketua



Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum
NIP. 197403291998032001

Sekretaris




Moh. Svifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I
NUP. 201603180

Anggota:

1. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I
2. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.
NIP. 197809252005011002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أُنْتَقُوا رَبُّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya : Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya: dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (**An-Nisa' 4:1**)*



* Al-Qur'an 4:1.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Ahmad Salim, dan Ibu Husnul Hotimah yang telah mendidik dan merawat penulis agar menjadi anak yang sukses dan berguna agama, nusa, dan bangsa.
2. Keluarga besar penulis, Kakek, Nenek, dan saudara-saudara yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang selalu mendukung dan membantu dalam segala hal apapun.
3. Guru-guruku di Pondok Pesantren Al-Fitriyah Salafiyah, Alm. Kyai H. Muhammad Yusuf Mubin, Alm. Nyai Hj. Siti Khotijah, Gus Abdul Jalil, Ning Umi Robik Himmatul Faiqoh, Gus Muhammad Yunus Amin, Ning Nikmah yang telah berjasa mendidik dengan ikhlas dan memberikan ilmu agama kepada penulis.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd.,M.Ag. yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah berjasa dalam mendidikku dan telah memberi ilmu selama diperkuliahkan.
6. Bapak dan Ibu Guru yang telah mendidik dan memberikan ilmunya mulai dari TK, MI, MTsN, MAN.
7. Teman-temanku seperjuangan yang selalu memberi motivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT. yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pandangan Tokoh Masyarakat Pada Perilaku Pasangan Calon Pengantin Selama Masa *Khitbah* Di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember”**. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari zaman kebodohan, kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang yaitu *addinul Islam*.

Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum Fakultas Syariah IAIN Jember dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh selama di bangku kuliah.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember yang telah memberikan dorongan motivasi selama perkuliahan di Fakultas Syariah IAIN Jember.

3. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Jember sekaligus Dosen Pengampu Mata Kuliah Perbandingan Mazhab yang sangat membantu penulis dalam merubah pola pikir yang kritis.
4. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah IAIN Jember sekaligus Dosen Pengampu Mata Kuliah Hukum Perdata Islam di Indonesia yang sangat bermanfaat bagi penulis selama perkuliahan di Fakultas Syariah IAIN Jember.
5. Bapak Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas syariah IAIN Jember yang telah memberi kritik dan saran yang membangun dalam pengajuan dan perbaikan judul skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan Akademik kepada penulis selama perkuliahan dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberi bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Abdul Wahab, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam dan Dosen Pembimbing Lapangan Kuliah Kerja Lapangan Kelompok 1 di PA/PN Situbondo.
8. Bapak Abdul Jabar, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Syariah.

Jember, 2 Februari 2021

Penulis

ABSTRAK

Mahmud Suyuthi, 2021: *Pandangan Tokoh Masyarakat Pada Perilaku Pasangan Calon Pengantin Selama Masa Khitbah di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.*

Kata Kunci: Pandangan Tokoh Masyarakat, Perilaku Pasangan Calon Pengantin, Masa *Khitbah*

Masa *khitbah* adalah masa mengenalnya pasangan calon pengantin sehingga mendapatkan kemantapan hati untuk melaksanakan pernikahan. Dalam masa tersebut, ada hal-hal lain yang harus diperhatikan oleh pasangan calon pengantin yakni mengenai etika-etika perilaku dalam masa *khitbah* yang sesuai dengan hukum Islam. Hubungan antara laki-laki yang meminang dengan perempuan yang dipinangnya selama masa antara peminangan itu adalah sebagaimana hubungan laki-laki dan perempuan asing (*ajnabi* dan *ajnabiyah*). Oleh karena itu, belum berlaku hak dan kewajiban di antara keduanya dan di antara keduanya haram melakukan saling melihat sebagaimana haramnya saling melihat di antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri atau mahramnya.

Fokus Penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana perilaku pasangan calon pengantin selama masa *khitbah* di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember? 2) Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap perilaku pasangan calon pengantin selama masa *khitbah* di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember? 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perilaku pasangan calon pengantin selama masa *khitbah* di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan kata lain yuridis-empiris atau lapangan. Lokasi penelitian ini di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Subjek penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini yaitu: 1) Perilaku pasangan calon pengantin di Kelurahan Gebang tersebut kurang mematuhi aturan-aturan agama Islam, pasangan laki-laki dan perempuan yang telah melangsungkan peminangan, pelaku beranggapan boleh melakukan sebagian aktivitas seperti suami isteri, tetapi tidak melewati batas yang seharusnya. 2) Pandangan tokoh masyarakat terhadap pasangan calon pengantin selama masa *khitbah* adalah mereka yang sudah berstatus sudah *dikhitbah* hanya sebagai ikatan hubungan yang akan mengarah ke jenjang yang lebih serius. Akan tetapi calon pengantin harus mematuhi hukum Islam seperti tidak keluar bersama tanpa ditemani oleh wali kecuali mereka *khitbah* dan nikah siri. 3) Tinjauan hukum Islam terhadap perilaku pasangan calon pengantin memandang bahwa *khitbah* tidak merubah status hukum hubungan antara laki-laki dan perempuan, hanya saja dengan *khitbah* keduanya memiliki ikatan yang lebih dekat. Dalam Islam bagi hubungan yang belum mahram telah diatur dengan sangat ketat.

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definifi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II PEMBAHASAN	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	18
BAB III METODE PENELITIAN.....	44

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian.....	45
C. Subyek Penelitian.....	45
D. Teknik Pengumpulan Data.....	47
E. Analisis Data	49
F. Keabsahan Data.....	51
G. Tahap-Tahap Penelitian	53
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	55
A. Gambaran Obyek Penelitian	55
B. Penyajian dan Analisis Data	57
C. Pembahasan Temuan	71
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran-Saran	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN	

IAIN JEMBER

DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu	16
4.1 Luas Wilayah Desa Gebang.....	56
4.2 Jumlah Penduduk Desa Gebang Tahun 2010	57



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
4.1 Peta Desa Gebang.....	55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk paling sempurna yang diciptakan Allah SWT. Kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia merupakan suatu tugas dan tanggung jawab mereka sebagai *khalifah* di bumi. Manusia juga memiliki keinginan untuk menyatu dengan individu yang lain serta dapat beradaptasi dengan alam sekitarnya. Pada awalnya manusia hidup secara sendiri-sendiri, namun pada perkembangannya manusia menyadari bahwa tidak dapat hidup tanpa bantuan manusia lainnya.

Sebagai makhluk sosial manusia senantiasa melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Menurut Duvall dan Miller perkawinan merupakan satu bentuk interaksi antar manusia. Dari perkawinan dapat membentuk suatu hubungan sosial yang baru karena perkawinan bukan hanya menyatukan seorang wanita dan seorang laki-laki tetapi juga bersatunya dua keluarga sekaligus, yaitu dua pasangan keluarga tersebut.¹

Begitu juga di dalam agama Islam, Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamin*. Sebagai agama fitrah, Islam mengatur tata hubungan antar sesama umatnya. Termasuk dalam hal ini hubungan manusia dengan sesamanya yang terikat dalam tali pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu karunia yang

¹ Septy Srisusanti, "Studi Deskriptif Mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Perkawinan Pada Istri," *Jurnal Wanita* 7, no. 6 (2013): 8.

baik, sebagaimana firman Allah SWT. di dalam Alquran surat An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: "Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?".²

Pernikahan merupakan jalan yang paling bermanfaat dan paling afdal dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan. Sebab, dengan nikah inilah seseorang bisa terjaga dirinya dari apa yang diharamkan Allah SWT. Selain itu, pernikahan merupakan jalan fitrah yang bisa menuntaskan gejala biologis dalam diri manusia. Kemudian, dari persilangan syarak tersebut sepasang suami istri dapat menghasilkan keturunan sehingga dapat berperan sebagai *khalifah* dan bertugas memakmurkan bumi. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW. mendorong umatnya untuk mempercepat pernikahan, mempermudah jalan untuknya, dan memberantas kendala-kendalanya.

Manusia merupakan makhluk sempurna dan mempunyai peradaban yang sangat tinggi. Agar kelangsungan hidupnya berkembang dengan baik, manusia harus menurunkan generasi dengan jalan pernikahan sehingga keturunannya menjadi mulia serta memelihara nasab.³

² Al-Qur'an, 16:72.

³ Anang Zamroni, *Mendalami Fikih* (Surakarta: PT Tiga Serangkai Mandiri, 2013), 121.

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang *sakinah, mawadah, warahmah*. Oleh karena itu, pengertian pernikahan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mistaqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah SWT. Dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pernikahan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena pernikahan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan non fisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. untuk berpuasa. Orang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.⁴

Di dalam agama Islam hukum pernikahan tidak akan terlepas dari “*al-ahkam al-khamsah*”, yaitu wajib, sunah, mubah, makruh, dan haram. Berdasarkan keadaan, hukum nikah dapat berubah sesuai dengan niat seseorang yang akan melangsungkan pernikahan.⁵ Namun pada dasarnya pernikahan diperintahkan dan dianjurkan oleh syar’i sesuai dengan firman Allah SWT. di dalam Alquran surat An-Nur ayat 32:

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 7.

⁵ Zamroni, *Mendalami Fikih*, 122.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui".⁶

Sedangkan Hukum perkawinan di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dipertegas oleh Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan ditindaklanjuti dengan SK Menteri Agama No. 154 tanggal 22 Juli 1991.⁷

Di dalam agama Islam sebelum dilangsungkannya pernikahan, didahului dengan peminangan. Peminangan adalah langkah awal menuju perijodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Hukum perkawinan Islam menghendaki calon mempelai saling mengenal dan memahami karakteristik pribadi. Calon suami melakukan pinangan berdasarkan kriteria calon istri yang didasarkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW. yaitu wanita dikawini karena 4 (empat) hal: (1) hartanya, (2) keturunannya, (3) kecantikannya, (4) agamanya. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW. dimaksud, bila 4 (empat) hal itu tidak dapat ditemukan oleh calon suami terhadap perempuan yang akan menjadi calon istrinya, maka calon suami harus memilih yang mempunyai kriteria agamanya. Sejalan hukum

⁶ Al-Qur'an, 24:32.

⁷ Nafi Mubarak, "Sejarah Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia," *Jurnal Al-Hukma* 2, no. 2 (2012): 22.

perkawinan dimaksud mengenai peminangan, Kompilasi Hukum Islam memberikan definisi mengenai peminangan.

Peminangan adalah upaya yang dilakukan oleh pihak laki-laki atau pihak perempuan kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita dengan cara-cara yang baik (*ma'ruf*). Oleh karena itu, peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang ingin mencari pasangan jodoh, tetapi dapat pula dilakukan secara terang-terangan dan/atau sindiran.⁸ Allah SWT. mensyariatkan *khitbah* sebelum ikatan pernikahan dilaksanakan agar tiap-tiap pasangan yang akan menikah mengenal pasangannya sehingga mendapatkan kemantapan hati untuk melaksanakan pernikahan.⁹ Sebagaimana di dalam Hadis Nabi menyatakan Dari Jabir ra. Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص (إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ) رواه احمد وابو داود ورجاله ثقات
وصححه الحاكم

Artinya: “Diriwayatkan dari sahabat Jabir, Nabi bersabda: “apabila kamu semua ingin melamar perempuan, apabila mampu untuk melihatnya dan ada bisa menginginkan untuk dinikahi maka kerjakanlah”.¹⁰

Hadis tersebut menunjukkan tentang kebolehan melihat wanita yang akan dipinang, dalam kitab *At-Taaj* dikatakan: “dalam nash-nash (teks-teks) ini diperintahkan untuk melihat wanita yang dipinang, dan yang diperintahkan ialah melihat wajah dan kedua telapak tangannya saja, walaupun lebih dari

⁸ Ali, *Hukum Perdata Islam*, 9.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), 221.

¹⁰ A. Hassan, *Terjemah Bulughul Maram* (Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 2011), 433.

sekali. Sebab, kecantikan wajah dan tangan menunjukkan kecantikan anggota tubuh lainnya.” Barang siapa yang tidak mungkin melihatnya sendiri, hendaklah ia mengutus orang untuk melihatnya dan menyebutkan sifatnya kepadanya; karena Nabi Muhammad SAW. mengutus Ummu Sulaim supaya melihat untuknya wanita yang akan dinikahinya.¹¹

Pelaksanaan peminangan yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan tidak mempunyai akibat hukum. Pasal 13 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur sebagai berikut: (a) pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan, (b) kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

Jika Pasal 13 Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan hak peminangan seorang pria kepada seorang wanita, yaitu menutup hak peminangan orang lain. Hal ini berarti mengandung nilai-nilai kesopanan. Oleh karena itu, peminangan mempunyai prinsip-prinsip yang belum mengandung akibat hukum sehingga mereka yang bertunangan belum dapat berdua-duaan hingga mereka melangsungkan akad nikah. Prinsip ini didasari oleh hadis Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Jabir. “Barang siapa beriman kepada Allah SWT. dan hari akhir, maka janganlah berdua-duaan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita karena pada saat itu ada setan.” Namun ada anggapan yang keliru dalam kehidupan sosial masyarakat

¹¹ Abu Malik Usamah bin Kamal bin ‘Abdurraziq, *Panduan Lengkap Nikah dari A Sampai Z* (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), 113.

tertentu saat ini bahwa apabila seorang laki-laki sudah bertunangan dengan seorang wanita seakan-akan sudah ada jaminan bahwa mereka kelak akan menjadi suami istri sehingga boleh-boleh saja berdua-duaan. Masyarakat yang mempunyai anggapan demikian dapat disebut nilai-nilai moral keagamaannya sudah luntur karena tidak menutup kemungkinan kepada mereka akan melakukan perbuatan perzinaan.¹²

Dalam masa *khitbah* tersebut, ada hal-hal lain yang harus diperhatikan oleh pasangan *khitbah*, ialah mengenai etika-etika pergaulan selama masa *khitbah*. Perlu diketahui, bahwasanya dalam *khitbah* tidaklah sama hukumnya dengan masa setelah pernikahan. Dalam masa *khitbah* belum menimbulkan hubungan hukum layaknya suami istri. Perlu ditegaskan bahwa masa peminangan ini, hanya untuk jalan *ta'aruf* (perkenalan) antara kedua belah pihak sebelum ke jenjang pernikahan. Sehingga perilaku yang terlampau jauh sampai mendekati pergaulan suami istri itu dilarang selama masa *khitbah*. Namun pada zaman modern ini banyak pasangan muda-mudi baik yang dalam masa *khitbah* maupun tidak, banyak yang bergaul dengan pasangannya melebihi batas yang tentunya hal tersebut tidak dibenarkan oleh agama Islam.

Berhubungan dengan hal ini terdapat suatu Kelurahan yang mana perilaku dari pasangan calon pengantin tersebut bertentangan dengan aturan Islam, lokasi kajian penelitian ini diambil dari Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember untuk mengkaji perilaku pasangan calon pengantin selama masa *khitbah*. Dalam praktiknya sebagian pihak yang bertunangan

¹² Ali, *Hukum Perdata Islam*, 11.

tidak menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Kedua belah pihak yang telah bertunangan dibolehkan oleh kedua orangtuanya untuk berjumpa, anehnya dari sebagian orangtua yang membolehkan anaknya keluar dengan tunangannya tersebut bukanlah orang awam yang tidak tau hukum melainkan orang tua yang mengerti tentang hukum islam, mengerti halal haram dan pasangan calon pengantinnya pun sebagian besar orang yang berpendidikan, dengan kebolehan tersebut pasangan yang bertunangan sering keluar berdua, bergoncengan, jalan-jalan, dan juga menghadiri acara pesta pernikahan, khitanan, berbincang kapan saja dan lain-lainnya.

Maka dalam hal ini penulis menganggap perlunya masalah ini diteliti, serta Sebagaimana yang telah dijelaskan mulai dari awal sampai akhir penulis akan memberi judul penelitian pada skripsi ini dengan judul: **PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT PADA PERILAKU PASANGAN CALON PENGANTIN SELAMA MASA *KHITBAH* DI KELURAHAN GEBANG KECAMATAN PATRANG KABUPATEN JEMBER.**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa masalah yang akan dijadikan fokus penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana perilaku pasangan calon pengantin selama masa *khitbah* di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember?

2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat pada perilaku pasangan calon pengantin selama masa *khitbah* di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam pada perilaku pasangan calon pengantin selama masa *khitbah* di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan penelitian yang dapat penulis angkat adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perilaku pasangan calon pengantin selama masa *khitbah* di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat pada perilaku pasangan calon pengantin selama masa *khitbah* di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam pada perilaku pasangan calon pengantin selama masa *khitbah* di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan rujukan bagi Masyarakat dan juga dikalangan akademisi khususnya

dalam bidang Hukum Keluarga/*Al Ahwal Al Syakhsiyyah* tentang perilaku pasangan calon pengantin selama masa *khitbah*.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan menjadi penelitian ilmiah yang memenuhi syarat sebagai laporan dan dapat menambah wawasan keilmuan bagi peneliti sendiri.
- b. Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat memberikan informasi secara luas kepada Masyarakat tentang bagaimana seharusnya perilaku pasangan calon pengantin selama masa *khitbah* yang sesuai dengan aturan Islam.

E. Definisi Istilah

1. Pandangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pandangan adalah hasil perbuatan memandang, memperhatikan, melihat benda atau orang yang dipandang (disegani, dihormati).¹³

2. Tokoh Masyarakat

Tokoh Masyarakat adalah orang yang mempunyai peranan yang besar dalam suatu kelompok masyarakat dan memiliki kekuasaan yaitu kemampuan mempengaruhi orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dirinya.¹⁴

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1011.

¹⁴Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1972), 10.

3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT. dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.¹⁵

4. *Khitbah*

Khitbah atau peminangan adalah kegiatan-kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.¹⁶

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkuman sementara dari isi laporan skripsi yang bertujuan untuk mengetahui secara global dari seluruh pembahasan yang sudah ada. Dan pada pembagian sistematika ini dimaksudkan untuk menunjukkan cara pengorganisasian atau garis-garis besar dalam penelitian ini sehingga akan lebih memudahkan dalam meninjau dan menanggapi isinya. Masing-masing bab disusun dan dirumuskan dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang, latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan bab kajian pustaka yang memuat tentang penelitian terdahulu dan kajian teori yang berkaitan dengan *khitbah*.

¹⁵ Mardani, *Hukum Islam (Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia Edisi Kedua)* (Jakarta: Kencana, 2013), 10.

¹⁶ Pasal 1 huruf a Kompilasi Hukum Islam

Bab tiga merupakan bab metode penelitian yang memuat tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Bab empat merupakan bab penyajian data dan analisis, di dalamnya menjelaskan gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis, dan pembahasan temuan terkait hasil penelitian mengenai pandangan tokoh Masyarakat dan Hukum Islam pada perilaku pasangan calon pengantin selama masa *khitbah* di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.

Bab lima merupakan bab penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Abdur Rouf tahun 2019 dengan judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Keabsahan *Khitbah* Perkawinan Yang Disetujui Oleh Ayah Setelah Menerima *Khitbah* Lain Berdasarkan Persetujuan Dari Ibu. (Studi Kasus Di Desa Paterrongan Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan).**¹⁷ Rumusan masalahnya yang pertama ialah bagaimana deskripsi *khitbah* perkawinan yang disetujui oleh ayah setelah menerima *khitbah* lain berdasarkan persetujuan ibu?, yang kedua ialah bagaimana analisis hukum Islam terhadap keabsahan *khitbah* perkawinan yang disetujui oleh ayah setelah menerima *khitbah* lain berdasarkan persetujuan ibu?. Kemudian jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif atau lapangan dan kesimpulan dari penelitian ini adalah *khitbah* perkawinan yang disetujui oleh ayah setelah menerima *khitbah* lain berdasarkan persetujuan dari ibu, menurut hukum Islam hukumnya haram. Persamaannya sama-sama membahas tentang *khitbah*, perbedaannya adalah penelitian terdahulu ini fokus pada analisis hukum Islam terhadap keabsahan *khitbah* perkawinan yang disetujui oleh ayah setelah menerima *khitbah* lain berdasarkan persetujuan dari ibu sedangkan penelitian yang penulis lakukan

¹⁷ Abdur Rouf, “Analisis Hukum Islam Terhadap Keabsahan *Khitbah* Perkawinan Yang Disetujui Oleh Ayah Setelah Menerima *Khitbah* Lain Berdasarkan Persetujuan Dari Ibu (Studi Kasus Di Desa Paterrongan Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan)” (Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

fokus pada pandangan tokoh masyarakat dan hukum Islam terhadap perilaku pasangan calon pengantin selama masa *khitbah*.

Kedua, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Kabul Ngatenan tahun 2019 dengan judul **“Denda Akibat Pembatalan Pertunangan Pada Saat Tando Boso Di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Masyarakat Melayu Kampung Merempan Hilir, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak)”**.¹⁸ Rumusan masalahnya yang pertama ialah bagaimana pelaksanaan tradisi denda akibat pembatalan pertunangan pada saat *tando boso* pada masyarakat Melayu Kampung Merempan Hilir?, yang kedua ialah bagaimana akibat hukum dari pembatalan pertunangan pada masyarakat Melayu Kampung Merempan Hilir?, yang ketiga ialah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap denda akibat pembatalan pertunangan?. Kemudian jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif atau lapangan dan kesimpulan dari penelitian ini adalah pandangan masyarakat terhadap denda akibat pembatalan pertunangan yang terjadi pada masyarakat Melayu Kampung Merempan Hilir ini merupakan tradisi yang turun temurun sejak Nenek moyang, pembatalan disengaja dari pihak wanita tanpa ada sebab, diharuskan mengembalikan *tando boso* dan denda sebesar *tando boso* tersebut, bentuk pengembalian dan denda dapat berupa uang semua atau tanda dikembalikannya ditambah uang senilai *tando boso*, pembatalan, pembatalan dari pihak laki-laki akan mengakibatkan *tando boso* hangus, pembatalan dari pihak wanita yang disebabkan karena kesalahan pihak laki-laki yang selingkuh maka tidak dikenakan denda adat,

¹⁸ Kabul Ngatenan, “Denda Akibat Pembatalan Pertunangan Pada Saat Tando Boso Di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Masyarakat Melayu Kampung Merempan Hilir, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak)” (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2019).

karena pihak laki-laki telah membatalkan secara sepihak. Persamaannya sama-sama membahas tentang *khitbah* atau pertunangan, perbedaannya adalah penelitian terdahulu ini fokus pada pelaksanaan denda akibat pembatalan pertunangan dan tinjauannya hukum Islam sedangkan penelitian yang penulis lakukan fokus pada pandangan tokoh masyarakat dan hukum Islam terhadap perilaku pasangan calon pengantin selama masa *khitbah*.

Ketiga, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Dedek Jannatu Rahmi Lubis tahun 2018 dengan judul **“Hukum Tukar Cincin Pada Saat Lamaran (*Khitbah*) Di Kelurahan Selawan Kecamatan Kisaran Timur (Analisi Pandangan Mazhab Syafi’i).¹⁹** Rumusan masalahnya yang pertama ialah bagaimana proses tradisi tukar cincin pada saat lamaran (*khitbah*) di kelurahan Selawan Kecamatan Kisaran Timur?, yang kedua ialah bagaimana menurut mazhab Syafi’i tentang hukum tukar cincin?. Kemudian jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif atau lapangan dan kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tradisi tukar cincin pada saat *khitbah* tidak hanya calon mempelai wanita yang mengenakan cincin tetapi calon mempelai laki-laki juga mengenakan cincin emas. Persamaannya sama-sama membahas tentang *khitbah* atau perrtunangan, perbedaannya adalah penelitian terdahulu ini fokus pada hukum tukar cincin pada saat lamaran (*khitbah*) menurut pendapat mazhab Syafi’i sedangkan penelitian yang penulis lakukan fokus

¹⁹ Dedek Jannatu Rahmi Lubis, “Hukum Tukar Cincin Pada Saat Lamaran (*Khitbah*) Di Kelurahan Selawan Kecamatan Kisaran Timur (Analisi Pandangan Mazhab Syafi’i)” (Skripsi, UIN Sumatera Utara, Medan, 2018).

pada pandangan tokoh masyarakat dan hukum Islam terhadap perilaku pasangan calon pengantin selama masa *khitbah*.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Abdur Rouf	2019	Analisis Hukum Islam Terhadap Keabsahan <i>Khitbah</i> Perkawinan Yang Disetujui Oleh Ayah Setelah Menerima <i>Khitbah</i> Lain Berdasarkan Persetujuan Dari Ibu. (Studi Kasus Di Desa Paterrongan Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan)	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah sama-sama membahas tentang <i>khitbah</i>	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah penelitian ini fokus pada analisi hukum Islam terhadap keabsahan <i>khitbah</i> perkawinan yang disetujui oleh ayah setelah menerima <i>khitbah</i> lain berdasarkan persetujuan dari ibu sedangkan penelitian yang penulis lakukan fokus pada pandangan tokoh masyarakat dan hukum Islam pada perilaku pasangan calon pengantin selama masa <i>khitbah</i>

2	Kabul Ngatenan	2019	Denda Akibat Pembatalan Pertunangan Pada Saat <i>Tando</i> Boso Di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Masyarakat Melayu Kampung Merempan Hilir, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak)	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah sama-sama membahas tentang <i>khitbah</i>	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah penelitian ini fokus pada pelaksanaan denda akibat pembatalan pertunangan dan tinjauannya hukum Islam sedangkan penelitian yang penulis lakukan fokus pada pandangan tokoh masyarakat dan hukum Islam pada perilaku pasangan calon pengantin selama masa <i>khitbah</i>
3	Dedek Jannatu Rahmi Lubis	2018	Hukum Tukar Cincin Pada Saat Lamaran (<i>Khitbah</i>) Di Kelurahan Selawan Kecamatan Kisaran Timur (Analisi Pandangan Mazhab Syafi'i)	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah sama-sama membahas tentang <i>khitbah</i>	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah penelitian ini fokus pada hukum tukar cincin pada saat lamaran (<i>khitbah</i>) menurut

					pendapat mazhab Syafi'i sedangkan penelitian yang penulis lakukan fokus pada pandangan tokoh masyarakat dan hukum Islam pada perilaku pasangan calon pengantin selama masa <i>khitbah</i> .
--	--	--	--	--	---

B. Kajian Teori

1. Pengertian Pertunangan

Secara bahasa, *khutbah* (خطبة) berasal dari bahasa Arab, *خطب، يخطب، يخطبا* yang berarti bicara. *Khutbah* bisa juga diartikan sebagai ucapan yang berupa nasihat, ceramah, pujian, dan lain sebagainya. Pelaku *khutbah* disebut *khatib* atau *khutb*, yaitu orang yang mengkhutbah perempuan.

Kata *khutbah* merupakan sebuah aksi (*fi'lah*), ikatan (*'iqdah*), dan posisi (*jilsah*). Contohnya seorang laki-laki mengkhutbah seorang perempuan. Artinya, laki-laki itu mengajak perempuan tadi untuk menikah

(melamar/meminangnya) dengan cara yang lumrah dan biasa dilakukan oleh orang umum.²⁰

Khitbah secara etimologis bermakna permintaan. *Khitbah* (pertunangan) secara sederhana diartikan dengan “penyampaian kehendak untuk melangsungkan perkawinan. Secara terminologis *khitbah* (pertunangan) mempunyai arti menunjukkan (menyatakan) permintaan untuk perjodohan dari seorang laki-laki pada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantaraan orang yang dipercaya.

Khitbah adalah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan tersebut dan walinya. Pemberitahuan keinginan tersebut bisa dilakukan secara langsung oleh lelaki yang hendak meng*khitbah*, atau bisa juga dengan cara memakai perantara keluarganya. Jika si perempuan yang hendak dik*khitbah* atau keluarganya setuju maka tunangan dinyatakan sah.²¹

Dalam definisi lain juga dikatakan bahwa *khitbah* adalah bahasa Arab standar yang terpakai dalam pergaulan sehari-hari, terdapat dalam firman Allah SWT. dan terdapat pula dalam ucapan Nabi SAW. serta disyariatkan pula dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Keadaan ini pun sudah membudaya di tengah masyarakat setempat. Diantaranya ada pihak laki-laki yang mengajukan peminangan kepada pihak perempuan dan ada

²⁰ Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 221.

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 9, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 20-21.

kalanya pihak perempuan yang mengajukan pinangan ke pihak laki-laki, syariat menetapkan aturan-aturan tertentu dalam peminangan ini. Dalam syariat Islam yang mengajukan pinangan itu adalah dari pihak laki-laki, boleh laki-laki itu sendiri atau mengutus perempuan yang dipercaya untuk melakukannya, sedangkan pihak perempuan berada dalam status orang yang menerima pinangan.²²

Dari berbagai definisi peminangan yang telah dikemukakan di atas walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa hal, ada beberapa kesamaan terhadap definisi peminangan, yaitu menjadikan suatu proses permintaan untuk mengadakan pernikahan, baik secara langsung ataupun dengan perwalian. Pinangan (*khitbah*) ini dilakukan sebelum acara pernikahan dilangsungkan.

2. Dasar Hukum *Khitbah*

Dasar disyariatkannya meminang adalah sebagaimana firman Allah SWT. dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 235, yang berbunyi:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي
 أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ
 تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ
 أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

²² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), 82-83.

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk aqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”²³.

Firman Allah SWT. di atas adalah legalitas bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan dianjurkan untuk meminang calon istri yang akan dinikahi. Peminangan atau *khitbah* banyak disinggung dalam Alquran dan hadits Rasulullah SAW, akan tetapi tidak ditemukan secara jelas perintah ataupun larangan untuk melakukan *khitbah*. Namun syariat juga menganjurkan untuk melihat dahulu perempuan yang dikhitbahnya.

Dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah bersabda:

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ
 قَالَ " فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبُّهَا ، حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا
 وَتَرَوُجْتُهَا "

Artinya: “Ketika seseorang dari kalian hendak meminang seorang perempuan, lalu dia melihat sesuatu yang bisa mendorongnya untuk menikahinya, lakukanlah. Jabir berkata: “Aku pernah meminang seorang perempuan. Aku menyembunyikan diri darinya sampai aku dapat melihat dari dirinya sesuatu yang mendorongku untuk menikahinya, kemudian aku menikahinya”. (HR. Abu Dawud: 1832 dan 1834)

Oleh karena itu, tidak ada ulama yang menghukumi *khitbah* sebagai sesuatu yang wajib, dengan kata lain hukum *khitbah* adalah

²³ Al-Qur'an, 2:235.

mubah. Akan tetapi haram bagi seorang lelaki meng*khitbah* perempuan yang sudah dik*khitbah* lelaki lain karena hal itu sama dengan telah menjatuhkan hak laki-laki pertama yang telah meng*khitbah*nya, dan memperlakukannya secara tidak baik. Sedangkan menurut Imam Abu Daud Az-Zahiri hukum *khitbah* adalah wajib, sebab meminang adalah suatu tindakan menuju kebaikan. Walaupun para ulama mengatakan tidak wajib, *khitbah* hampir dipastikan dilaksanakan, dalam keadaan mendesak atau dalam kasus-kasus kecelakaan.²⁴ Perbedaan pendapat diantara mereka disebabkan karena perbedaan pandangan tentang *khitbah* yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu apakah perbuatan beliau mengindikasikan pada kewajiban atau pada kesunnahan. Imam Al-Nawawi menyatakan bahwa hukum peminangan adalah sunnah, akan tetapi Imam Nawawi menegaskan bahwa pendapat dalam mazhab Syafi'iyah menghukumi peminangan sebagai sesuatu yang mubah. Syaikh Nada Abu Ahmad mengatakan bahwa pendapat yang dipercaya oleh para pengikut Syafi'iyah yaitu pendapat yang mengatakan bahwa hukum *khitbah* adalah sunnah. Sesuai dengan perbuatan Rasulullah SAW. dimana beliau meminang Aisyah binti Abu Bakar. Sedangkan ulama lain berpendapat bahwa hukum *khitbah* sama dengan hukum pernikahan, yaitu, wajib, sunnah, makruh, haram, atau mubah.

Meminang dihukumi sunnah apabila pria yang akan meminang termasuk pria yang sunnah untuk menikah, makruh apabila pria yang akan

²⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 147.

meminang makruh untuk menikah, dikarenakan hukum sarana mengikuti hukum tujuan. *Khitbah* dihukumi haram apabila meminang wanita yang sudah menikah, meminang wanita yang ditalak raj'i sebelum habis masa iddahnya, dan peminangan yang dilakukan oleh lelaki yang telah memiliki empat istri. *Khitbah* menjadi wajib bagi orang yang khawatir dirinya terjerumus dalam perzinahan jika tidak segera meminang dan menikah. Sedang *khitbah* dihukumi mubah jika wanita yang dipinang tidak sedang dalam pernikahan atau serta tidak ada halangan untuk melamar.

3. Tujuan *Khitbah*

Peminangan merupakan proses pengenalan bagi seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang dipinang untuk mengetahui keadaan si wanita yang dipinang tersebut. Hal ini dianggap penting karena dalam mencari pasangan yang ideal perlu sebuah pengetahuan dan pengenalan yang cukup dari masing-masing pihak, supaya dalam kehidupan rumah tangga nanti tidak timbul rasa penyesalan karena kesalahan dalam memilih pasangan.

Karena dengan cara inilah seseorang dapat menentukan jalan pilihannya yang cocok dalam mencari pasangan yang ideal. Bahkan peminang seharusnya mendampingi dan tahu pula kekurangan dan kelebihanannya. Mengingat pentingnya peminangan tersebut, maka hendaknya setiap orang mengetahui tujuan dilakukannya peminangan, antara lain:

- a. Agar masing-masing pihak yang hendak melakukan pernikahan lebih dulu saling mengenal sebelum dilakukan akad nikah, sehingga pelaksanaan dan penilaian yang jelas.
- b. Untuk mengetahui dengan cermat kekurangan dan kelebihan dari masing-masing calon pasangan hidup sebelum pernikahan dilakukan.
- c. Agar masyarakat mengetahui seorang wanita sedang dalam pinangan orang, sehingga orang lain tidak boleh meminangnya sebelum peminangan awal dilepaskan (dibatalkan).

Dari beberapa tujuan peminangan diatas menunjukkan betapa pentingnya untuk peminangan dilakukan oleh masing-masing pihak yang hendak melangsungkan pernikahan, supaya pasangan yang di miliknya nanti merupakan pasangan ideal dan cocok bagi dirinya.²⁵

4. Hikmah *Khitbah*

Setiap hukum yang disyariatkan, meskipun hukumnya tidak sampai pada tingkat wajib, selalu mempunyai tujuan dan hikmah. Adapun hikmah dari adanya syariat peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan itu kedua belah pihak dapat saling mengenal. Hal ini dapat disimak dari sepotong hadis Nabi SAW. dari Al-Mughirah bin Al-Syu'bah bahwa Nabi Muhammad SAW. bersabda:²⁶

²⁵ Evi Susanti, "Pandangan Masyarakat Dan Hukum Islam Terhadap Pergaulan calon Pengantin Pasca Pertunangan (Studi Kasus Kecamatan Teumpah Selatan Kabupaten Simeulue)" (Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2019), 21-22.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 50-51.

أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ آخَرَى أَنْ يُؤَدَّمَ بَيْنَكُمْ

Artinya: “Nabi Saw bersapda lihatlah dia, Karena hal itu akan melanggengkan perkawinan kalian berdua”. (H.R Al-Tirmidzi dan Al-Nasa’i: 1865)

Segala sesuatu yang ditetapkan syari’at Islam pasti memiliki hikmah dan tujuan, termasuk *khitbah*. Adapun hikmah dari adanya *khitbah* adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang dilakukan setelahnya, karena dengan *khitbah*, pasangan yang menikah telah saling mengenal sebelumnya.

Sebagaimana sebuah tuntutan, peminangan memiliki banyak hikmah dan keutamaan. Peminangan bukan sekedar peristiwa sosial, juga bukan semata-mata peristiwa ritual. Ia memiliki sejumlah keutamaan yang membuat pernikahan yang akan dilakukan menjadi lebih barakah. Diantara hikmah yang terkandung dalam peminangan (*khitbah*) adalah:²⁷

- a. Memudahkan jalan perkenalan antara peminang dan yang dipinang beserta kedua belah pihak. Dengan pinangan, maka kedua belah pihak akan saling menjajaki kepribadian masing-masing dengan mencoba melakukan pengenalan secara mendalam. Tentu saja pengenalan ini tetap berada dalam koridor syariat, yaitu memperhatikan batasan-batasan interaksi dengan lawan jenis yang belum terikat oleh pernikahan.
- b. Menguatkan tekad untuk melaksanakan pernikahan. Pada awalnya laki-laki atau perempuan berada dalam keadaan bimbang untuk

²⁷ Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu* (Solo: Era Intermedia, 2004), 32.

memutuskan melaksanakan pernikahan. Mereka masih memikirkan dan mempertimbangkan banyak hal sebelum melaksanakan keputusan besar untuk menikah. Dengan *khitbah*, artinya proses menuju jenjang pernikahan telah dimulai.²⁸

- c. Menumbuhkan ketentraman jiwa. Dengan peminangan, apalagi telah ada jawaban penerimaan, akan menimbulkan perasaan kepastiaan pada kedua belah pihak. Perempuan merasa tenang karena telah terkirim padanya calon pasangan hidup yang sesuai harapan. Kekhawatiran bahwa dirinya tidak mendapat jodoh terjawab sudah. Sedang bagi laki-laki yang meminang, ia merasa tenang karena perempuan ideal yang diinginkan telah bersedia menerima pinangannya.
- d. Menjaga kesucian diri menjelang pernikahan, dengan adanya peminangan masing-masing pihak akan lebih menjaga kesucian diri. Mereka merasa tengah mulai menapaki perjalanan menuju kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu mencoba senantiasa menjaga diri agar terjauhkan dari hal-hal yang merusakkan kebahagiaan pernikahan nantinya. Kedua belah pihak dari yang meminang maupun yang dipinang harus berusaha menjaga kepercayaan pihak lainnya.
- e. Melengkapi persiapan diri, pinangan juga mengandung hikmah bahwa kedua belah pihak dituntut untuk melengkapi persiapan diri guna menuju pernikahan. Masih ada waktu yang bisa digunakan semaksimal mungkin oleh kedua belah pihak untuk menyempurnakan persiapan

²⁸ Takariawan, 35.

dalam berbagai sisinya. Seorang laki-laki bisa mengevaluasi kekurangan dirinya dalam proses pernikahan, mungkin ia belum menguasai beberapa hukum yang berkaitan dengan keluarga, untuk itu bisa mempelajari terlebih dahulu sebelum terjadinya akad nikah.²⁹

5. Tata Cara Peminangan

Khitbah adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang perempuan tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup. Atau dapat pula diartikan, seorang laki-laki menampakkan kecintaannya untuk menikahi seorang perempuan yang halal dinikahi secara syariat. Adapun pelaksanaannya beragam, adakalanya peminang itu sendiri yang meminta langsung kepada yang bersangkutan, atau melalui keluarga, dan atau melalui utusan seseorang yang dapat dipercaya untuk meminta orang yang dikehendaki.³⁰

Dalam hukum Islam, tidak dijelaskan tentang cara-cara peminangan. Hal itu memberikan peluang bagi kita untuk melaksanakan dengan adat istiadat yang berlaku dan sesuai dengan ajaran Islam. Upacara peminangan atau tunangan dilakukan dengan berbagai variasi, dan cara yang paling sederhana adalah pihak orang tua calon mempelai laki-laki mendatangi pihak calon mempelai perempuan, untuk melamar dan meminang. Dalam acara pertunangan biasanya dilakukan tukar cincin dan penyerahan cincin untuk pihak perempuan. Peminangan tersebut sebagai

²⁹ Evi Susanti, "Pandangan Masyarakat Dan Hukum Islam Terhadap Pergaulan calon Pengantin Pasca Pertunangan (Studi Kasus Kecamatan Teumpah Selatan Kabupaten Simeulue)" (Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2019), 23-24.

³⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk, *Fikih Munakahat Khitbah Nikah Dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2011), 8.

upacara simbolik tentang akan bersatunya dua calon pasangan suami istri yang hendak membangun keluarga bahagia dan abadi.³¹

Mengenai cincin pertunangan, ada sebuah tradisi yang berkembang di masyarakat saat ini, dimana seseorang laki-laki memberikan cincin tunangan kepada seseorang perempuan yang dipinang. Laki-laki memberikan cincin tunangan itu sambil memegang tangan tunangannya, padahal saat itu dia masih berstatus perempuan asing baginya, dan sebaliknya perempuan memakaikan cincin kepada laki-laki peminangnya dan pada umumnya cincin tunangan tersebut terbuat dari emas.

Namun dalam Islam menandai perempuan yang *dikhitbah* dengan tukar cincin merupakan salah satu bentuk *tasyabbuh* (menyerupai) umat Islam terhadap orang-orang kafir yaitu tukar cincin. Aktivitas tukar cincin adalah saling memberikan cincin (untuk dipakai) antara calon suami dan calon istri sebagai tanda adanya ikatan pertunangan di antara mereka. Aktivitas dianggap biasa oleh sebagian masyarakat tradisi tukar cincin bukan merupakan syariat Islam melainkan cara bangsa Roma (Eropa) yang mendapat pengesahan dari gereja. Jadi, saling tukar cincin pada mulanya juga bukan merupakan cara umat kristiani, melainkan warisan kebudayaan bangsa Romawi. Berkaitan dengan hal ini maka Rasulullah SAW. melarang kaum muslim untuk meniru kebiasaan kaum kafir. Rasulullah bersabda, “siapa saja yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka”.

³¹ Saebani, *Fiqh Munakahat* 1, 147.

berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya”.³³

Dalam hukum Islam terdapat aturan tentang siapa yang boleh dipinang dan siapa yang tidak boleh dipinang. Seseorang yang boleh dipinang apabila memenuhi dua syarat:

- a. Pada waktu dipinang tak ada halangan yang melarang dilangsungkannya perkawinan, dan
- b. Belum dipinang orang lain secara sah.

Yang dimaksud dengan tidak ada larangan hukum yang melarang dilangsungkannya perkawinan, adalah bahwa:

- a. Wanita itu tidak terikat perkawinan yang sah,
- b. Wanita bukan mahram yang haram dinikah untuk sementara atau selamanya,
- c. Wanita itu tidak dalam iddah.

Selanjutnya dalam pasal 12 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan pada prinsipnya peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnyanya.

Selain itu terdapat pula larangan pinangan terhadap wanita yang terdapat dalam pasal 12 ayat (2), (3) dan (4), yakni sebagai berikut:

- a. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj’i, haram dan dilarang untuk dipinang.

³³ Pasal 11 Kompilasi Hukum Islam.

- b. Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan secara jelas dari pihak wanita.
- c. Putus pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.³⁴

Setelah perempuan itu memenuhi kriteria yang boleh dipinang, selanjutnya laki-laki boleh mengajukan sendiri pinangannya atau dapat pula dengan seorang perantara yang dapat dipercaya. Diperbolehkan bagi laki-laki yang akan meminang wanita yang masih dalam masa iddah dengan sindiran seperti “saya suka dengan perempuan sepertimu”, Imam Ibnul Qayyim berkata “diharamkan meminang wanita dalam iddahya dengan terang-terangan, walaupun iddah tersebut adalah iddahya seorang wanita yang ditinggal wafat suaminya.

Diharamkan pula meminang wanita yang masih dalam pinangan laki-laki lain. Barang siapa yang meminang seorang perempuan kemudian telah diterima, maka orang lain dilarang meminangnya sampai ada pembatalan pinangan yang pertama. Haram hukumnya seorang muslim meminang wanita yang masih berada dalam pinangan orang lain karena itu dapat merusak hak peminang pertama dan dapat menimbulkan permusuhan diantara manusia. Ini merupakan larangan yang sangat ditegaskan dalam agama, bahkan perbuatan tersebut mengandung dosa

³⁴ Amir Nuruddin dkk, *Hukum Perdata Islam Di Inonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2006), 92.

besar dan ancaman siksa yang berat. Seorang muslim harus menjaga kehormatan diantara kaum muslimin yang lain karena hal ini sangat mulia. Maka janganlah seseorang meminang wanita pinangan orang lain, janganlah membeli barang yang ditawarkan orang lain, dan janganlah menyakiti walau apapun juga.³⁵

Sedangkan berkenaan dengan akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya prosesi peminangan telah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 13 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- a. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak berhak memutuskan hubungan peminangan.
- b. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan adat dan kebiasaan setempat, sehingga terbina kerukunan dan saling menghargai.³⁶

Dari penjelasan Kompilasi Hukum Islam tersebut semakin tegas bahwa kendatipun peminangan itu tidak membawa akibat hukum tetapi peminangan itu membawa akibat moral. Moral yang dimaksud tidak hanya berdasarkan agama tetapi juga menyangkut norma-norma susila dan tradisi (adat) yang berkembang. Jika demikian peminangan itu tidak boleh dipandang sepele, tetapi ia harus dilihat sebagai bagian ajaran Islam yang utuh tentang perkawinan.³⁷

³⁵ Shaleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani, 2006), 648.

³⁶ Pasal 13 Ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam.

³⁷ Nuruddin dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 93.

6. Batas-Batas Pergaulan Dalam Masa *Khitbah*

Islam adalah agama yang memadukan idealisme dan realistas. Sebab Islam mengatur hubungan laki-laki dan perempuan atas dasar kehati-hatian, kebutuhan, toleransi, memerhatikan situasi dan kondisi, menghindari dosa. Selalu diawasi dan takut kepada Allah SWT. dalam keadaan sepi maupun ramai, guna mencegah seseorang terperosok ke dalam keharaman dan ancaman maksiat.³⁸

Kekeliruan yang sering sekali terjadi di masyarakat, yaitu tentang pertunangan dianggap bahwa pasangan laki-laki dan perempuan yang telah melangsungkan peminangan maka boleh melakukan sebagian aktivitas seperti suami isteri, tetapi tidak melewati batas yang seharusnya. Misalnya jalan berduaan, ngobrol berduaan, dan berbagai bentuk maksiat lainnya yang jelas diharamkan dalam agama Islam.³⁹

Menyendiri dengan tunangan hukumnya haram, karena ia bukan muhrimnya. Ajaran Islam tidak memperkenankan melakukan sesuatu terhadap pinangannya kecuali melihat. Hal ini karena menyendiri dengan pinangan akan menimbulkan perbuatan yang di larang agama. Akan tetapi, bila ditemani oleh salah seorang mahramnya untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat, maka dibolehkan.⁴⁰

Diharamkan duduk berduaan, bahkan ditemani mahram perempuan pun masih dapat mendatangkan fitnah. Oleh karena itu, ketika Syaikh

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu As-Syafi'i Al-Muyassar*, terj. Muhammad Afifi dkk (Jakarta" Almahira, 2008), 480.

³⁹ Sahla dkk, *Buku Pintar*, 65-66.

⁴⁰ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), 83-84.

Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin rahimahullah ditanya: “aku telah meminang wanita dan aku membacakan padanya 20 juz Alquran selama masa peminangan. Alhamdulillah, Aku duduk bersamanya dengan keberadaan mahram, sedangkan ia tetap memakai hijab syar’i. Alhamdulillah, dan duduk kami tidak keluar dari pembicaraan agama atau membaca Alquran, dan juga waktu duduk tersebut sangatlah pendek; apakah ini salah syariat”. Beliau menjawab: “ini tidak sepatutnya dilakukan. Karena pada umumnya perasaan seseorang bahwa teman duduknya adalah pinangannya dapat membangkitkan syahwatnya. Luapan syahwat kepada selain istri dan sahaya wanitanya adalah haram, dan segala apa yang dapat membawa kepada keharaman adalah haram.”⁴¹

Islam sebenarnya telah memberikan batasan-batasan dalam pergaulan antara laki-laki dengan perempuan. Misalnya, kita dilarang untuk mendekati zina. Seperti tersebut dalam Alquran surat Al-Isra ayat: 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.⁴²

Dalam Alquran, Allah SWT. telah memberikan petunjuk, bahwa Allah SWT. menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan dan bersuku-suku serta berbangsa-bangsa adalah agar mereka dapat berinteraksi (berhubungan) dan saling kenal-mengenal. Hal ini

⁴¹ ‘Abdurraziq, *Panduan Lengkap Nikah*, 113.

⁴² Al-Qur’An, 17:32.

sebagaimana disebutkan dalam Alquran surat Al-Hujarat ayat 13 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلٍ لِتَعَارَفُوْۤا
 اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengena”. (QS Al-Hujurat :13)

Dengan demikian, Islam memiliki etika dalam pergaulan dan mengadakan perkenalan antara pria dan wanita, dimana tahapan umumnya dapat dijelaskan sebagai berikut: pertama, proses Ta’aruf atau perkenalan. Setelah bertemu dan tertarik satu sama lain, dianjurkan untuk dapat mengenal kepribadian, latar belakang sosial, budaya, pendidikan, keluarga, maupun agama kedua belah pihak. Dengan tetap menjaga martabat sebagai manusia yang dimuliakan Allah SWT. artinya tidak terjerumus pada perilaku tak senonoh, bila di antara mereka berdua terdapat kecocokan, maka bisa diteruskan dengan saling mengenal kondisi keluarga masing-masing, misalnya dengan jalan bersilaturahmi ke orang tua keduanya.⁴³ Nabi SAW. memberikan tips bagi orang yang hendak memilih pasangannya, yaitu mendahulukan pertimbangan keberagamaan dari pada motif kekayaan, keturunan maupun kecantikan atau ketampanan. Kedua, proses *khitbah*, yakni melamar atau meminang.

⁴³ Tihami dkk, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 23.

Hal-hal tersebut tidak boleh dilakukan karena *khitbah* (pertunangan) bukan pernikahan, jadi akad *khitbah* bukanlah akad pernikahan. *Khitbah* sebenarnya merupakan janji kedua belah pihak untuk menikah pada waktu yang disepakati. Dengan demikian, setelah akad *khitbah* dilangsungkan maka status bagi keduanya adalah tetap orang asing (bukan mahram) antara satu dengan lainnya. Dalam hadis, Rasulullah SAW. telah melarang berkhawat dengan perempuan asing (bukan mahram) dan duduk berdua dengannya. Kecuali jika dibarengi oleh mahramnya seperti ayah, saudara atau pamannya. Sebagaimana dalam hadits, bahwa Nabi bersabda:

لَا يَجْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ إِلَّا مُحْرَمٌ

Artinya: "Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan yang tidak halal baginya. Karena sesungguhnya yang ketiga adalah setan. Kecuali dibarengi oleh mahramnya". (HR. Ahmad, Bukhari Dan Muslim).⁴⁴

Walaupun demikian, dalam menjalani proses *khitbah* diantara keduanya boleh saling melakukan kebaikan, seperti saling memberikan hadiah, menanyakan kepribadian masing-masing (karakter dan kesukaan), cara pandang, sikap dan lain sebagainya. Hal ini karena *khitbah* memang merupakan sarana untuk dapat saling mengenal lebih jauh satu sama lain dengan cara yang makruf.⁴⁵

Sehubungan dengan batas-batas yang diizinkan dilihat pada saat peminangan, jumbuh sendiri berbeda pendapat. Imam Malik berpendapat

⁴⁴ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, 35.

⁴⁵ Sahla dkk, *Buku Pintar*, 66-67.

bahwa bagi seorang laki-laki yang hendak meminang seorang perempuan hanya diizinkan melihat pada bagian wajah dan sepasang telapak tangan saja. Iman Abu Hanifah membolehkan melihat sepasang telapak kaki, wajah dan sepasang telapak tangan. Sedangkan para Ulama Hambali membolehkan melihat anggota badan yang tampak tatkala si perempuan beraktivitas. Anggota badan tersebut ada enam, yaitu: wajah, leher, tangan, telapak kaki, kepala, dan betis. Itu karena memang butuh untuk melihat anggota badan tersebut, juga karena kemutlakan hadis Nabi SAW. Sebelumnya yang berarti, “lihatlah perempuan tersebut” dan perbuatan Umar serta Jabir. Imam Al-Auza’i berkata, “boleh melihat anggota badan tempat tumbuhnya daging”. Sedangkan Dawud Adz-Dzahiri berkata, boleh melihat seluruh anggota badan, karena kemutlakan hadits, “lihatlah perempuan tersebut”. Akan tetapi pendapat ini adalah mungkar dan *syadz* yang dapat menyebabkan kerusakan.⁴⁶

Sedangkan menurut para ulama Syafi’iyah dengan tegas mengatakan bahwa melihat wajah dan kedua telapak tangan juga haram, mulai dari ujung jari sampai pergelangan tangan. Itu dikhawatirkan terjadi fitnah yang menyebabkan terjadi khalwat dengan seorang perempuan untuk bersenggama atau *foreplay* tanpa bersenggama. Dengan itu, peminang hanya melihat wajah dan dua telapak tangan, bagian luar (punggung telapak tangan) dan dalam, karena pada bagian inilah perhiasan

⁴⁶ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, 34.

tampak, sebagaimana dalam firman Allah SWT. di dalam Alquran surat An-Nur : 31 yang berbunyi:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَحِفْظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ... ﴿٣١﴾

Artinya: “Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya”.⁴⁷

Maksud “perhiasan yang biasa tampak dari padanya” adalah muka dan dua telapak tangan. Di samping itu, juga diqiyaskan dengan kebolehan membuka muka dan telapak tangan pada waktu berhaji, oleh kebanyakan fuqaha. Adapun fuqaha yang melarang melihat sama sekali, mereka yang berpegang kepada aturan pokok, yaitu melihat orang-orang wanita.

Berdasarkan salah satu riwayat dari Abu Razaq dan Said bin Manshur, Umar pernah meminang putri Ali yang bernama Ummu Kulsum. Ketika itu, Ali menjawab bahwa putrinya masih kecil. Kemudian, Ali berkata lagi: “nanti akan saya suruh datang Ummu Kulsum itu kepadamu, bilamana engkau suka, engkau dapat menjadikannya sebagai calon istri. “setelah Ummu Kulsum datang kepada Umar, lalu Umar membuka pahanya, serentak Ummu Kulsum berkata: “seandainya tuan bukan seorang khalifah, tentu sudah saya colok kedua mata tuan.”

Bilamana seorang laki-laki melihat bahwa pinangannya ternyata tidak menarik, hendaklah dia diam dan jangan mengatakan sesuatu yang

⁴⁷ Al-Qur’an, 24:31.

menyakitkan hatinya, sebab boleh jadi perempuan yang tidak disenangnya itu akan disenangi orang lain.⁴⁸

Hikmah dibalik pembatasan tersebut ialah, pada bagian wajah tersirat kecantikan seseorang dan pada kedua tangan dapat dilihat kesintalan tubuhnya. Wanita yang dipinang juga sunnah melihat laki-laki yang meminangnya, selain aurat jika memang dia ingin dinikahi laki-laki tersebut. Sebab, bagian yang mempesona bagi si peminang juga mempesona bagi wanita yang dipinang. Wanita yang dipinang juga boleh meminta gambaran dari orang lain, seperti halnya yang dilakukan laki-laki peminang, karena itulah calon pasangan suami istri boleh saling melihat selain aurat shalat. Adapun menyentuh itu tidak boleh, karena memang itu tidak dibutuhkan.⁴⁹

Dengan batasan ini terdapat sebuah keamanan, jaminan, dan jauh dari terjerumusnya ke dalam bahaya kemungkinan gagal proses *khitbah* dan lainnya di masa yang akan datang. Dengan demikian, hal yang diinginkan terwujud dengan duduk dan bicara dengan perempuan yang didampingi oleh mahramnya. Ini merupakan sikap bijak dan moderat tanpa berlebihan dan menyepelkan.

Adapun berinteraksi sebelum menikah, dan berjalan bersama ke tempat-tempat umum dan lainnya, secara syariat itu dilarang. Itu justru tidak mewujudkan tujuan yang diinginkan. Karena masing-masing dari keduanya menampakkan jati diri yang tidak sebenarnya. Sebagaimana

⁴⁸ Tihami dkk, *Fikih Munakahat*, 26-27.

⁴⁹ Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu As-Syafi'i*, 481-482.

pepatah mengatakan “*kullu khatibin kaadzib*” (setiap pengkhitbah adalah bohong). Karena pengkhitbah tersebut terlalu tergesa-gesa. Terkadang seseorang itu memang memenuhi panggilan naluri dan tidak mampu untuk menahannya ketika berduaan dengan perempuan, lantas berbuat sesuatu yang dapat membahayakannya. Ketika *khitbah* batal, hal itu dapat mempengaruhi reputasinya.⁵⁰

Khalwat (menyepi) bersama dengan wanita dalam ajaran Islam tidak diperbolehkan karena bukan muhrimnya. Pengharaman antara peminang dan yang dipinang ini kembali pada dasar, yaitu bahwa keduanya belum ada ikatan atau belum menjadi pasangan suami istri, sehingga tidak ada hubungan muhrim untuk mencegah dari hal-hal yang keluar dari etika pergaulan dan perbuatan yang akan menjerumuskan ke dalam kemaksiatan.

Banyak orang tua yang memandang sepele terhadap permasalahan ini. mereka mengizinkan anak atau saudara perempuannya berduaan-duaan, bahkan berpergian dengan tunangannya tanpa pengawasan dan pengarahan. Perilaku seperti ini sangat memungkinkan untuk menjerumuskan pihak perempuan pada hilangnya kemuliaan, kesuciaan, dan harga dirinya bahkan bisa jadi terjadinya pembatalan pernikahan.

Sebaliknya, ada pula yang berperilaku kaku. Dia tidak mengizinkan seorang laki-laki untuk melihat anak perempuannya meskipun pada saat sedang meminang. Dia tidak berkenan

⁵⁰ Az-Zuhaili, 35.

mempertemukan keduanya hingga laki-laki yang berniat meminangnya benar-benar ridha dan siap menikahi anaknya. Keduanya baru boleh bertemu pada saat malam pernikahannya, se usai akad nikah. Terkadang, saat suami melihat istrinya se usai melangsungkan akad nikah dan apa yang dilihatnya tidak sesuai dengan yang dibayangkannya, hal tersebut mengakibatkan terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan, penyesalan dan perceraian.

Cara terbaik yang perlu dilakukan dalam masalah ini adalah sesuai dengan yang diatur oleh Islam. Pertemuan kedua orang yang akan menikah diperbolehkan sebagai upaya untuk memenuhi hak keduanya, tapi tidak dengan berduaan. Hal ini sebagai upaya untuk tetap menjaga kehormatan dan harga diri diantara keduanya.⁵¹

Larangan tersebut antara lain, dimaksudkan sebagai batasan dalam pergaulan antara lawan jenis demi menghindari fitnah. Dalam kenyataannya, di negara-negara yang menganut pergaulan bebas, norma-norma hukum dan kesopanan, yang merupakan salah satu pembeda antara manusia dengan binatang, seakan hilang. Oleh karena itu, larangan Islam tidak semata-mata untuk membatasi pergaulan, tetapi lebih dari itu, yaitu untuk menyelamatkan peradaban manusia. Berduaan dengan lawan jenis merupakan salah satu langkah awal terhadap terjadinya fitnah. Dengan demikian, larangan perbuatan tersebut, sebenarnya sebagai langkah

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, terj. Abdurrahim dan Maskurin (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), 234-235.

preventif agar tidak melanggar norma-norma hukum yang telah ditetapkan oleh agama dan yang telah disepakati masyarakat.⁵²

Setiap wanita dan laki-laki yang sedang dalam masa-masa pertunangan bisa mengenal sebagian hal yang penting mulai dari mengenal sifat dan semua perilaku sebelum akhirnya pernikahan dilangsungkan. Adapun sifat-sifat yang bertalian dengan akhlak, dapatlah diketahui dari sifat lahirnya atau ditanyai atau bertanya kepada mereka-mereka yang dekat dengannya, atau melalui tetangganya, atau dengan perantara menanyai kalangan keluarganya yang sangat dipercayainya seperti ibu dan saudara-saudara perempuannya.

Ghazaly mengatakan: janganlah menanyakan akhlak dan kecantikan perempuan yang akan dipinangnya itu kecuali kepada seseorang yang betul-betul tahu lagi jujur, yang tahu lahir dan batinnya. Ia bukan orang yang memihak kepadanya sehingga nantinya ia akan memuji dengan berlebih-lebihan, dan tidak pula kepada orang yang membenci kepadanya sehingga nanti akan mejelek-jelekkannya. Watak adalah sebagai landasan perkawinan, sedangkan di dalam menerangkan watak perempuan calon istri itu adakalanya dilakukan orang dengan memujinya berlebih atau mencelanya berlebih. Orang yang mau jujur dan adil dalam hal ini jarang sekali, bahkan lebih banyak yang mau menipu dan mengicuh. Karena itu bagi orang yang khawatir akan terjatuh kepada

⁵² Sabiq, 36.

perempuan yang sebenarnya tidak diinginya menjadi istrinya, maka lebih patutlah dia bersikap hati-hati.

Menurut Abd. Nashir Taufiq Al-Athar, pihak laki-laki diperbolehkan berkunjung, namun sebatas berbincang-bincang untuk mencari informasi dari pihak perempuan. Dari sebagian orang ada yang tidak mengizinkan bagi pihak laki-laki atau peminang mengunjungi pihak wanita atau yang dipinang apalagi sampai duduk berdua atau menemani ke suatu acara, hal ini karena kedua belah pihak hanya mengetahui sisi luarnya saja, yaitu dari apa yang dilihat dan apa yang didengarnya. Di satu sisi, ada sebagian dari masyarakat yang tidak memberikan batasan apapun kepada kedua belah pihak, diizinkan untuk bertemu, bercengkrama, atau menemani hingga keluar larut malam⁵³



⁵³ Evi Susanti, “Pandangan Masyarakat Dan Hukum Islam Terhadap Pergaulan calon Pengantin Pasca Pertunangan (Studi Kasus Kecamatan Teumpah Selatan Kabupaten Simeulue)” (Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2019), 40.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus, artinya data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta-fakta di lapangan, dan sumber pendukungnya yang berasal dari teks, atau buku-buku yang memuat segala sesuatu yang berhubungan dengan topik pembahasan penelitian ini. Penelitian studi kasus adalah penelitian yang terinci tentang seseorang (individu) atau sesuatu unit sosial selama kurun waktu tertentu, juga penelitian terhadap fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tidak tampak dengan tegas dan dimana multi sumber bukti dimanfaatkan.⁵⁴ Dalam penelitian ini penulis meneliti secara mendalam mengenai perilaku masyarakat tertentu di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.

Jenis Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang dengan kata lain adalah jenis penelitian yuridis-empiris atau lapangan. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk

⁵⁴ Abdul dkk, *Memahami Fenomena Sosial Melalui Studi Kasus* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 5.

kata-kata dan bahasa.⁵⁵ Dalam penelitian ini penulis menjelaskan bagaimana pandangan tokoh masyarakat pada perilaku pasangan calon pengantin selama masa *khitbah* di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember yaitu di RW 13, RW 14, RW 16, RW 20, RW 35 . Alasan melakukan penelitian di Kelurahan tersebut dikarenakan Kelurahan Gebang adalah lokasi yang di dalamnya terkenal dengan lingkungan pesantren dan banyak kegiatan-kegiatan keagamaan, selain itu proses *khitbah* di Kelurahan Gebang tersebut selalu melibatkan tokoh masyarakat yang paham agama yang selalu membrikan nasihat mengenai larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan ketika masa *khitbah*. dengan lingkungan yang seperti itu seharusnya bisa mempengaruhi pribadi seseorang khususnya dalam hal aturan-aturan agama Islam seperti perilaku yang dilarang ketika masa *khitbah*.

C. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah usaha penentu sumber data, artinya dari mana sumber data diperoleh, subjek penelitian merupakan sumber yang bisa memberikan informasi-informasi utama yang dibutuhkan peneliti. Subjek dari penelitian ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Data primer, adalah data yang diperoleh dari nara sumber secara langsung dari lokasi penelitian. Dalam hal ini penulis mewawancarai empat tokoh masyarakat dibidang keagamaan dan pejabat pemerintahan di Kelurahan

⁵⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 6.

Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, dibidang pejabat pemerintahan di Kelurahan Gebang diantaranya adalah Bapak Hasan sebagai tokoh masyarakat sekaligus ketua RT 12 RW 20, dan Bapak Mahmud sebagai tokoh masyarakat sekaligus ketua RT 2 RW 16. Dibidang keagamaan di antaranya adalah Gus Yunus sebagai tokoh masyarakat selaku pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al fitriyah Salafiyah RT 3 RW 13 dan Ustad Budiono selaku tokoh masyarakat dibidang keagamaan RT 3 RW 13. Kemudian penulis juga mewawancarai tiga pelaku *khitbah* diantaranya adalah Bagas salah satu pelaku *khitbah* RT 3 RW 13 lulusan SMK yang sekarang sudah bekerja di perusahaan AC Jember latar belakangnya tidak pernah mengenyam pendidikan Pondok Pesantren, Rahmat lulusan MAN 1 Jember dan sekarang bekerja di PDAM Jember latar belakangnya berasal dari keluarga yang berpendidikan dan aktif di dalam kegiatan keagamaan di Kelurahan Gebang RT 4 RW 23, dan Eko salah satu pelaku *khitbah* di RT 3 RW 13 latar belakangnya yaitu berasal dari keluarga yang paham di dibidang agama dan alumni Pondok Pesantren.

2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat sebagai literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian dipilih dan dituangkan dalam pemikiran teoritis.⁵⁶ Data sekunder dalam penelitian ini yaitu literatur yang membahas mengenai hukum pertunangan, seperti

⁵⁶ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Bandung: Sinar Baru, 1991), 132.

fiqih Islam *wa adillatuhu*, hukum perdata Islam, fiqih munakahat, Kompilasi Hukum Islam, serta literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data bertujuan untuk menjelaskan urutan kerja atau sebagai alat dan cara untuk mengumpulkan data agar data yang dihasilkan tersusun secara sistematis. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi (*Observation*) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang berlangsung.⁵⁷

Metode ini digunakan untuk mengamati perilaku masyarakat di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Observasi ini dilakukan secara bertahap, sehingga diharapkan dengan teknik ini peneliti dapat menghasilkan data terkait perilaku pasangan calon pengantin selama masa *khitbah* di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Teknik Observasi boleh dikatakan merupakan keharusan dalam pelaksanaan penelitian kualitatif. Hal ini disebabkan karena banyaknya masalah sosial yang tersamar atau kasat matayang sulit terungkap bila mana hanya digali melalui wawancara.

⁵⁷ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2005), 60.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.⁵⁸ Secara garis besar teknik pengumpulan data dengan wawancara ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:⁵⁹

- a. Wawancara Terstruktur, yaitu wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai *check list*. Pewawancara tinggal membubuhkan tanda *check* pada nomor pertanyaan yang sesuai.
- b. Wawancara Tidak Terstruktur, yaitu wawancara yang hanya memuat garis besar pertanyaan yang akan ditanyakan. Dalam wawancara model ini, kreativitas wawancara sangat diperlukan dan bahkan hasil wawancara dengan model ini lebih banyak tergantung dari pewawancara sebagai “pengemudi” jawaban informan.

Kaitannya dengan penelitian ini, maka penulis akan menggunakan kedua model wawancara diatas. Pertama, penulis akan menyusun daftar pertanyaan yang akan ditanyakan, kemudian jika ditengah perjalanan ada hal menarik yang belum *tercover* dalam pertanyaan itu, maka penulis akan mengubahnya menjadi tidak terstruktur. Akan tetapi, tetap pada pokok permasalahan yang ada.

⁵⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2011), 138.

⁵⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 270.

Dalam hal ini peneliti mengadakan wawancara langsung kepada beberapa tokoh masyarakat dan pelaku *khitbah* mengenai perilaku pasangan calon pengantin selama masa *khitbah* di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.

3. Dokumentasi

Sumber data dalam hal dokumentasi yang penulis gunakan adalah untuk mencari data mengenai suatu hal yang berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data atau melengkapi data yang kurang lengkap dari hasil observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Dalam penelitian ini penulis berupaya untuk mendapatkan dokumentasi wawancara dengan tokoh masyarakat di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember mengenai perilaku pasangan calon pengantin selama masa *khitbah*.

E. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data yaitu dengan analisis data kualitatif yang dibagi menjadi empat tahap, yaitu:

1. Pengumpulan Data (*Data collection*),

Dilaksanakan dengan cara pencarian data yang diperlukan terhadap berbagai jenis data dan bentuk data yang ada di lapangan. Kemudian melaksanakan pencatatan data di lapangan.

2. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal yang penting, dicari temanya dan membuang hal yang tidak perlu.⁶⁰ Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya apabila diperlukan.

3. Penyajian Data

Adalah penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.⁶¹ Data penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian dan di dalam penyajian data, penulis telah memaparkan data yang ada di lapangan dengan teori-teori yang menjelaskan permasalahan data yang ditemukan di lapangan.

4. Verifikasi (Penarikan Kesimpulan)

Setelah dilakukan penyajian data, maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang didasarkan pada reduksi data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

Verifikasi merupakan rangkaian analisis data puncak. Meskipun begitu,

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 338.

⁶¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), 95.

kesimpulan juga membutuhkan verifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi dimaksudkan untuk menghasilkan kesimpulan yang valid. Oleh karena itu, ada baiknya sebuah kesimpulan ditinjau ulang dengan cara memverifikasi kembali catatan-catatan selama penelitian dan mencari pola, tema, model, hubungan dan persamaan untuk diambil sebuah kesimpulan.

F. Keabsahan Data

Pada Penelitian penulis, keabsahan data ini memuat bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan penulis untuk memperoleh keabsahan data-data temuan di lapangan. Agar diperoleh temuan yang abash, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik keabsahan data.⁶²

Dalam penelitian pengecekan keabsahan data dilakukan agar data yang diperoleh dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Pengecekan keabsahan data merupakan suatu langkah untuk mengurangi suatu kesalahan dalam proses perolehan data penelitian. Maka dari itu, dalam proses pengecekan keabsahan data pada penelitian ini harus melalui beberapa teknik pengujian data. Adapun menurut Lexy J. Moleong, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam teknik keabsahan data diantaranya.⁶³

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Penelitian dalam metode penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat,

⁶² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember* (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 47.

⁶³ Moleong, *Metode Penelitian*, 328-337.

tetapi memerlukan perpanjangan waktu untuk ikut serta pada latar penelitian. Perpanjangan keikutsertaan ini, berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai data yang dikumpulkan tercapai dan dirasa cukup.

2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan yaitu mengadakan Observasi secara terus menerus terhadap objek penelitian, guna memahami gejala lebih mendalam terhadap berbagai aktifitas yang sedang berlangsung di lokasi penelitian. Ketekunan pengamatan dimaksudkan untuk menentukan data dan informasi yang relevan dengan persoalan yang sedang dicari oleh peneliti, kemudian peneliti memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

3. Triangulasi

Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data. Dalam penelitian ini, teknik triangulasi yang dilakukan peneliti adalah triangulasi sumber (mengecek kebenaran dari beberapa sumber informasi/informan), triangulasi peneliti (mengecek kebenaran dari beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sama yaitu pertunangan), triangulasi teori (mengecek kebenaran beberapa teori tentang pertunangan dan pendapat tokoh).

G. Tahap-Tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan Kelurahanin, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan. Berikut penjelasannya:


1. Tahap Pra Lapangan
 - a. Menyusun rencana penelitian.
 - b. Memilih objek penelitian.
 - c. Melakukan peninjauan observasi terdahulu terkait objek penelitian yang telah ditentukan.
 - d. Mengajukan judul kepada Dosen Pembimbing atau Dosen pengampu mata kuliah.
 - e. Meninjau kajian pustaka. Peneliti mencari refrensi penelitian terdahulu serta kajian teori yang terkait dengan judul penelitian.
 - f. Konsultasi proposal kepada dosen pembimbing atau dosen pengampu mata kuliah.
 - g. Mengurus perizinan penelitian.
 - h. Mempersiapkan penelitian lapangan.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Pada tahap ini mengadakan observasi dengan melibatkan beberapa informan untuk memperoleh data. Pada tahap ini dibagi menjadi tiga bagian yakni:

- a. Memasuki Lapangan


- b. Berperan serta sambil mengumpulkan data
- c. Mengikuti dan memantau kegiatan serta kondisi masyarakat.
- d. Mencatat data.
- e. Mengetahui tentang cara mengingat data.
- f. Kejenuhan data.
- g. Analisis data.
- h. Memahami latar penelitian dan persiapan diri.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian



Gambar 4.1
Peta Kelurahan Gebang

Kelurahan Gebang berdiri sejak tahun 1960, Kelurahan Gebang merupakan salah satu Kelurahan yang berada di Kecamatan Patrang. Jarak Kelurahan Gebang ke Kecamatan Patrang berkisar 5 Km dengan jarak tempuh setengah jam, sedangkan jarak menuju Ibu Kota Kabupaten Jember sejauh 2 Km dengan jarak tempuh kurang lebih 0,05 jam. Di setiap wilayah sudah dipastikan akan memiliki batas-batas wilayah yang juga akan berbatasan dengan wilayah-wilayah lainnya. Begitu juga dengan Kelurahan Gebang,

Kelurahan Gebang adalah salah satu Kelurahan yang ada di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember yang memiliki luas wilayah administrasi 423,55Ha. Dengan batas-batas wilayah Kelurahan Gebang meliputi:⁶³

1. Sebelah Utara : Kelurahan Selawu dan Kelurahan Banjarsengon
2. Sebelah Timur : Kelurahan Jember Lor
3. Sebelah Selatan : Kelurahan Jember Kidul
4. Sebelah Barat : Kelurahan Kebon Agung

Tabel 4.1
Luas Wilayah Kelurahan Gebang

No	Penggunaan	Luas (Ha)
1	Luas pemukiman	142
2	Luas pertanian	164
3	Luas tegalan	38
4	Luas perkebunan	0
5	Luas padang rumput	0
6	Luas hutan	0
7	Luas bangunan	62,5
8	Luas rekreasi dan olah raga	5
9	Luas perikanan darat	0,05
10	Luas lain-lain	12
	Total luas wilayah	423,55

Dari tabel di atas, bisa disimpulkan bahwa penggunaan lahan paling banyak adalah untuk pertanian, dalam tabel tersebut luas pertanian mencapai 164 Ha, sedangkan luas penggunaan lahan kedua ditempati oleh pemukiman dengan luas penggunaan mencapai 142. Besarnya luas pertanian yang digunakan menunjukkan bahwa tingkat kesuburan tanahnya cukup besar, hal itu pula dibuktikan dari data Bapemas (2010:3) bahwa “luas kesuburan tanah di wilayah Kelurahan Gebang mencapai 136 Ha”.

⁶³ Observasi di Kantor Kelurahan Gebang. (24 November 2020)

Pada tahun 2010 jumlah keseluruhan penduduk di Kelurahan Gebang adalah sebanyak 23.487 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 12.449 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 11.038 jiwa. Untuk lebih jelasnya gambaran mengenai keadaan jumlah penduduk di Kelurahan Gebang diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Kelurahan Gebang Tahun 2010

No	Dusun	Jumlah Penduduk		Jumlah KK
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kedawung Lor	1.216	1.114	645
2	Kedawung Kidul	966	1.212	536
3	Gebang Poreng	2.388	1.417	1.035
4	Darwo Timur	2.632	1.441	1.025
5	Darwo Barat	1.604	2.007	991
6	Gebang Tengah	2.676	2.027	1.536
7	Gebang Tunggul	967	1.820	570
	Jumlah total	12.449	11.038	6.325
	Jumlah total laki-laki dan perempuan	23.487		

B. Penyajian Data dan Analisis

Pada Pembahasan ini disajikan data dan dianalisis data hasil penelitian tentang pandangan tokoh masyarakat dan hukum Islam terhadap perilaku pasangan calon pengantin selama masa *khitbah* (Studi Kasus di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember).

1. Perilaku Pasangan Calon Pengantin Selama Masa *Khitbah* di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.

Khitbah merupakan proses menunjukkan suatu keinginan dari laki-laki untuk menikahi seorang perempuan lalu meminta perempuan tersebut kepada walinya untuk dijadikan sebagai seorang istri atau dengan kata lain

khitbah untuk meminta perempuan ke arah yang lebih serius untuk menjalin rumah tangga dengannya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Eko selaku pihak laki-laki yang sedang dalam masa meng*khitbah* perempuan:

“*Khitbah* itu merupakan awal dari hubungan rumah tangga dengan kata lain mengikat satu hubungan untuk melanjutkan hubungan ke yang lebih serius”⁶⁴

Pernyataan tersebut dilanjutkan oleh Rahmat selaku pihak laki-laki yang juga sedang dalam masa meng*khitbah* perempuan:

“*Khitbah* merupakan proses untuk meminta atau melamar untuk mengikat perjodohan antara calon pasangan (seorang laki-laki dan seorang perempuan) untuk dijadikan sebagai calon istri. Tujuannya untuk mengikat pasangan yang akan menjadi calon pengantin kita. Akan tetapi kata mengikat ini tidak sepenuhnya hanya sebagai ikatan bahwa perempuan tersebut sudah mempunyai calon pasangan”⁶⁵

Pernyataan tersebut dipertegas kembali oleh Bagas selaku pihak laki-laki yang juga sedang dalam masa meng*khitbah* perempuan:

“*Khitbah* itu kalau menurut saya ya pinangan. Jadi saya meminta perempuan pilihan saya untuk di ikat yang nantinya akan saya jadikan calon istri saya. Begitu”⁶⁶

Ketika masa *khitbah*, pasangan calon pengantin di Kelurahan Gebang ini menganggap hal-hal yang dilarang seperti bergaul dengan wanita yang bukan muhrimnya seakan-akan sudah dibolehkan ketika sudah terjadi pertunangan. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Rahmat selaku pihak laki-laki yang sedang dalam masa meng*khitbah* dengan perempuan:

⁶⁴ Eko, diwawancara oleh Penulis, Jember 25 November 2020.

⁶⁵ Rahmat, diwawancara oleh Penulis, Jember 27 November 2020.

⁶⁶ Bagas, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 November 2020.

“Ketika masa *khitbah* seperti hendak keluar bersama untuk bersenang senang saya tidak pernah pergi hanya berdua saja akan tetapi saya pergi bersama-sama dengan keluarga. Entah itu keluarga dari pihak laki-laki atau dari pihak keluarga dari perempuan. Pokoknya selalu ditemani dengan wali kami. Hal ini dilakukan demi menjaga dan mematuhi aturan-aturan yang ada dalam hukum Islam dan aturan yang ada dimasyarakat karena masa *khitbah* itu belum akad jadi hukumnya belum halal. Kecuali ketika hanya keluar ke suatu tempat dan tempat itu bukan tempat untuk bersenang-senang seperti pergi ke sekolah pergi makan, dan belanja, ya kalau menurut saya tidak masalah”.⁶⁷

Namun hal ini tidak sama dengan yang dialami calon pengantin selama masa *khitbah*. Pernyataan ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Bagas selaku calon pengantin yang sedang dalam masa *mengkhitbah* yakni:

“Pada waktu saya sudah melamar atau *mengkhitbah* calon istri saya, saya ya sering keluar kemana aja bersamanya. Kan dia sudah saya lamar jadi ya tidak apa-apa meskipun keluar bersama. Hubungan kita kan sudah mau ke jenjang yang serius jadi saya dan dia sering keluar bareng. Kadang pergi rekreasi, jalan-jalan, pergi ke acara nikah temen, ke rumah saudara, dll”.⁶⁸

Selanjutnya pernyataan ini diteruskan kembali oleh Bagas yang mengatakan bahwa orang tua Bagas dan calon istrinya juga mengizinkan ketika mereka mau pergi bersama. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Bagas selaku calon pengantin selama masa *khitbah*:

“Orang tua saya dan orang tua calon istri saya ya membolehkan juga kalau saya dan dia sering keluar bersama. Karena mereka juga menganggap kalau sudah lamaran atau *khitbah* tidak apa-apa keluar bersama. Toh kan ya sudah ada hubungan yang resmi gitu”.⁶⁹

Pendapat ini pun juga berbeda dengan yang dialami pasangan calon pengantin yang juga sedang *mengkhitbah* perempuan. Perilaku ini setelah

⁶⁷ Rahmat, diwawancara oleh Penulis, Jember, 27 November 2020.

⁶⁸ Bagas, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 November 2020.

⁶⁹ Eko, diwawancara oleh Penulis, Jember, 25 November 2020.

meng*khitbah* perempuan dia tidak pernah bertemu perempuan yang *dikhitbah* lagi dengan tujuan untuk menjaga pandangannya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Eko selaku pihak laki-laki yang sedang dalam meng*khitbah* perempuan:

“Setelah saya meng*khitbah* perempuan pujaan hati saya, yang saya pilih untuk menjadi ibu dari anak-anakku kelak. Saya tidak pernah pergi bersama bahkan juga sangat jarang sekali bertemu dengannya. Karena saya ingin menjaga pandangan saya dengannya”.⁷⁰

Pendahuluan pernikahan dalam hukum Islam dengan menggunakan cara *khitbah* yang mana cara ini di dalam Islam sering kali digunakan khususnya di Kelurahan Gebang. Sebelum pernikahan pasangan calon pengantin selalu melakukan cara *khitbah* terlebih dahulu untuk mengenal calon pasangan dan juga keluarga, memahami sikap, mencocokkan antara satu sama lain dari yang *dikhitbah*. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Rahmat:

“Sebelum pernikahan saya memilih cara *khitbah* karena dengan *khitbah* saya bisa mengenal calon pasangan saya, mengetahui sikapnya, mengetahui kebiasaannya, mengenalnya secara mendalam, dan mencocokkan antara satu sama lain agar ketika pernikahan berlangsung saya dan pasangan sudah saling mengenal satu sama lain dengan kata lain (tidak kaget dengan bagaimana pasangannya)”.⁷¹

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara kepada Eko selaku calon pengantin yang sedang dalam masa meng*khitbah* perempuan:

“Saya memilih cara meng*khitbah* pujaan hati saya karena saya ingin mengikatnya. Dengan *khitbah* maka perempuan tersebut ada ikatan dengan saya. Dengan kata lain perempuan itu sudah menjadi

⁷⁰ Eko, diwawancara oleh Penulis, Jember, 25 November 2020.

⁷¹ Rahmat, diwawancara oleh Penulis, Jember, 27 November 2020.

milik saya dan agar tidak ada orang yang berani mendekatinya lagi karena dia sudah milik saya. Hanya itu saja sih tujuan saya meng*khitbah*nya dulu sebelum menikah”⁷².

Pernyataan ini berbeda dengan anggapan Bagas selaku calon pengantin selama masa *khitbah* mengenai melakukan *khitbah* atau lamaran dulu sebelum menikah. Bagas beranggapan kalau sudah lamaran atau *khitbah* sudah bebas mau keluar kemana saja. Hal ini ditunjukkan dengan hasil wawancara kepada Bagas selaku calon pengantin yang sedang dalam masa meng*khitbah*, yakni:

“Saya memilih lamaran atau *khitbah* dulu agar ketika saya mau ngajak keluar calon istri saya kemana saja enak. Lebih bebas karena hubungan kami sudah ada ikatan. Kalau sebelumnya kan kami cuma pacaran jadi kalau mau keluar kemana saja itu sek harus sembunyi-bersembunyi dulu. Jadi ya saya memutuskan untuk melamar dia”⁷³.

2. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Perilaku Pasangan Calon Pengantin Selama Masa *Khitbah*

Pertunangan (*khitbah*) yaitu proses yang dilakukan sebelum menuju perkawinan agar perkawinan dapat dilakukan oleh masing-masing pihak dengan penuh kesadaran. Hal itu memudahkan mereka untuk dapat menyesuaikan karakter dan saling bertoleransi ketika telah berada dalam ikatan perkawinan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dapat tercapai.

Pandangan tokoh masyarakat terhadap perilaku pasangan calon pengantin selama masa *khitbah* hanya dipandang sebagai satu langkah

⁷² Eko, diwawancara oleh Penulis, Jember, 25 November 2020.

⁷³ Eko, diwawancara oleh Penulis, Jember, 25 November 2020.

awal seorang pasangan yang merajut jalinan kasih untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah SWT. dengan mengikat seorang perempuan yang akan menjadi calon istrinya. Pernyataan ini diperkuat oleh Gus Yunus selaku salah satu tokoh masyarakat RW 13:

“Tunangan itu dalam rangka memulai ikatan sebelum pernikahan jadi ikatan sebelum pernikahan, secara makna atau secara fungsi *khitbah* itu bisa untuk dilanjutkan atau kebalikannya jadi dalam proses *khitbah* itu masih ada dua kemungkinan dilanjutkan atau digagalkan, kalau dalam proses *khitbah* itu tidak ada masalah dan kedua belah pihak sama-sama cocok ya sudah dilanjutkan dengan pernikahan, tapi kalo di tengah jalan kok ada masalah yang tidak mungkin untuk dilanjutkan maka ya dibatalkan”.⁷⁴

Selain itu arti *khitbah* juga dijabarkan oleh Pak Hasan selaku salah satu tokoh masyarakat RW 20 Kelurahan Gebang, yaitu:

“*Khitbah* itu merupakan suatu hubungan yang terjadi karena suatu ikatan yang telah disahkan bersama keluarga besar dan terkadang juga beberapa dari masyarakat”.⁷⁵

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan Pak Mahmud selaku tokoh masyarakat RW 16 Kelurahan Gebang, yaitu:

“Coro jowone tunangan iku artine nalen dadi ben gak ucol ngunu, iku seng pertama terus kedwane yo untuk silaturahmi antar sesama keluarga”.⁷⁶

Dilanjutkan hasil wawancara dengan Ustad Budiono mengenai arti dari *khitbah*, yaitu:

“Sebenarnya arti dari tunangan itu hanya untuk memperkenalkan diri kepada orang tua, diibaratkan kita itu pacaran, kalau pacaran itu kan sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan orang tua tapi kalau tunangan itu kita minta restu kepada orang tua untuk menjadi teman dekat atau pacaran secara terang-terangan seperti itu,

⁷⁴ Yunus, diwawancara oleh Penulis, Jember, 29 November 2020.

⁷⁵ Hasan, diwawancara oleh Penulis, Jember, 1 Desember 2020.

⁷⁶ Mahmud, diwawancara oleh Penulis, Jember, 3 Desember 2020.

tujuannya agar saling mengenal lebih dalam mengenai karakter pasangan kita seperti itu”.⁷⁷

Perilaku yang dilakukan oleh beberapa pasangan calon pengantin selama masa *khitbah* di Kelurahan Gebang seperti keluar berdua-duaan, berboncengan kesana kemari tanpa didampingi oleh wali atau sanak saudaranya. Hal ini sudah dianggap biasah oleh kalangan masyarakat di Kelurahan Gebang. Menurut hasil wawancara yang dilakukan kepada Pak Budiono selaku salah satu tokoh masyarakat RW 13 yakni:

“Perilaku yang dilakukan pasangan selama masa *khitbah* dilakukan dengan sewajarnya saja, seperti keluar berdua, berboncengan tapi hal itu kan kalau secara Islam tidak diperbolehkan tapi ya tergantung para pihak calon pengantinnya dan pihak keluarganya soalnya ada memang sebagian masyarakat sini yang memang dari pihak keluarganya membolehkan anaknya keluar berdua dan hal itu sudah dianggap biasa. Untuk masyarakat pun menganggapnya juga sudah biasa seperti itu, karena sudah tunangan. Tapi kalau pas hal itu ketahuan oleh saya secara langsung, artinya kepergok berhadapan dengan saya, ya mereka akan saya tegur ditempat tersebut secara halus tanpa harus mengatakan atau melaporkan ke pihak keluarga atau orang tuanya, kecuali mereka telah *khitbah* dan sekalian melaksanakan nikah siri. Kalau seperti itu saya tidak akan menegurnya”.⁷⁸

Pernyataan tersebut bertentangan dengan hasil wawancara dari Gus Yunus selaku salah satu tokoh masyarakat RW 13 yang mengatakan bahwa:

“Anak-anak yang berada dalam masa *khitbah* di lingkungan ini biasanya sering keluar bersama, berdua-duaan, saling berkunjung, dan saling bersentuhan, hal tersebut sulit untuk dihindari ketika sudah tunangan, sebetulnya ya tidak boleh kalau dilarikan ke hukum Islam, di dalam Islam hanya boleh untuk melihat wajah dan telapak tangan saja tapi ya mau gimana lagi karna sudah ada semacam pembiaran dari orang tua ya maka dianggap tidak apa-apa. Kemudian peran saya di sini ketika melihat perilaku seperti itu

⁷⁷ Budiono, diwawancara oleh Penulis, Jember, 3 Desember 2020.

⁷⁸ Budiono, diwawancara oleh Penulis, Jember, 3 Desember 2020.

ya sebetulnya bukannya tidak mau menasehati karena memang kesempatan untuk menasehati itu terbatas, tidak mungkin saya kok tiba-tiba datang lalu mencramahinya, ya tidak enak kalau seperti itu, jadi kesempatan untuk menasehati ya ketika diundang pada saat acara lamaran itu saja”.⁷⁹

Hal ini diperkuat kembali oleh Pak Mahmud selaku tokoh masyarakat RW 16 yang mengatakan bahwa:

“Perilaku anak-anak muda zaman sekarang berbeda dengan zaman dulu, bukan lamarannya yang berubah tapi orang-orangnya yang berubah. Anak muda dulu kan kalau sudah lamaran atau *khitbah* gak akan banyak aneh-aneh bahkan kalau anak muda zaman dulu biasanya sering lamar nikah siri artinya lamaran atau *khitbah* dengan sekaligus nikah siri. Kalau dulu pasti aman-aman saja meskipun sama nikah siri tapi kalau anak zaman sekarang lamar nikah siri itu wes banyak yang gak mau dari pihak orang tua perempuan karena banyak kasus kejadian kalau wes siri dan anak perempuannya hamil si laki-laki gak mau tanggung jawab. Jadi kan pihak perempuan akan dirugikan kalau seperti itu. Makanya zaman sekarang jarang anak muda lamaran atau *khitbah* sekaligus disiri karena khawatir terjadi sesuatu hal yang tidak diharapkan. Disini peran saya selaku tokoh masyarakat menyikapi kalangan anak-anak muda yang dalam masa *khitbah*, ya selama mereka hanya sekedar keluar berdua-duaan dan tidak sampek larut malam ya tidak masalah, tapi kalau sampai larut malam bahkan kalau pihak laki-laki mau menginap dirumah calonnya, maka saya memberikan nasihat Islam yang berhubungan dengan perilaku mereka selama masa *khitbah* berlangsung agar tidak melanggar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan”.⁸⁰

Selain pernyataan diatas dipertegas kembali oleh Pak Hasan selaku tokoh masyarakat RW 20, yakni”

“Kalau kaitannya budaya dengan syariat mengenai perilaku selama masa tunangan berbeda, sebenarnya kalau secara syariat kan tidak boleh karena memang belum akad tapi dikalahkan dengan budaya, budaya itu yang menjadikan kalau sudah tunangan sudah agak longgar, pada umumnya sepertinya kan kalau sudah tunangan mau diajak ke saudara itu lebih gampang karena untuk melangkah ke jenjang pernikahan itu sudah tinggal beberapa persen seperti itu

⁷⁹ Yunus, diwawancara oleh Penulis, Jember, 29 Desember 2020.

⁸⁰ Mahmud, diwawancara oleh Penulis, Jember, 3 Desember 2020.

dan dari pihak orang tua pun sudah memberikan kelonggaran kepada anaknya seperti membolehkan keluar berdua dengan calon pasangannya. Kemudian peran saya sebagai tokoh masyarakat ya memberikan nasihat ketika acara lamarannya itu mengenai perilaku selama masa lamaran itu biar tidak kebablasan, untuk selebihnya ya tergantung orang tuanya yang penting saya sudah memberikan nasihat”.⁸¹

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Pasangan Calon Pengantin Selama Masa *Khitbah* Di Kelurahan Gebang

Islam telah mengajarkan bagaimana hubungan antara laki-laki dan perempuan, status hukum, dan batasan-batasan hubungan yang diperbolehkan atau yang dilarang, sehingga tidak mudah bagi seseorang untuk melakukan hubungan secara bebas tanpa memperhatikan nilai-nilai agama dan adat istiadat yang berkembang dimasyarakat. Hukum Islam merupakan pedoman hidup bagi umat Islam secara universal dalam berbagai aspek, baik aspek ekonomi, politik, sosial, budaya maupun hukum. Salah satu aspek yang diatur dalam hukum Islam adalah mengenai perkawinan.⁸²

Perkawinan yang disyariatkan agama Islam merupakan suatu ibadah kepada Allah SWT. dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. untuk membangun rumah tangga/keluarga bahagia yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan persyaratan dan persiapan yang cukup baik bagi kedua calon pengantin, baik persiapan batin, mental, maupun materil.⁸³ Sebelum akad nikah

⁸¹ Hasan, diwawancara oleh Penulis, Jember, 1 Desember 2020.

⁸² Suhaimi, “Praktik *Khitbah* Di Madura Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat,” *al-Ihkam* 9, no. 2 (Desember, 2014): 298.

⁸³ Hasbi Indra dkk, *Potret Wanita Shaleha* (Jakarta: Penamadani, 2004), 124.

dilaksanakan, biasanya diawali dengan acara lamaran dari pihak calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang sering disebut dengan acara pertunangan.

Pertunangan belum menjamin pasti akan menikah, karena ada pula yang batal menikah atau memutuskan tali pertunangannya. Pasangan yang bertunangan tetap harus menjaga etika hubungan dengan calon suami/istrinya. Keluarga yang menjunjung tinggi ajaran Islam biasanya akan lebih paham dan bisa menjaga dirinya dengan baik, daripada keluarga yang masih awam terhadap agam Islam. Disinilah perlunya peran orang tua untuk mengingatkan dan menganjurkan anaknya agar tetap menjaga kesucian dirinya, dengan tidak membiarkan hubungan bebas yang nantinya akan terjadi kepada anaknya.

Menurut tinjauan hukum Islam, *khitbah* tidak merubah status hukum hubungan antara laki-laki dan perempuan, hanya saja dengan pertunangan keduanya memiliki ikatan yang disebut dengan ikatan peminangan (pertunangan). Dalam Islam hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan *mahram* telah diatur dengan sangat ketat. Jangankan berbicara berduaan, memandang sekalipun menjadi keharaman, baik pandangan laki-laki terhadap perempuan maupun pandangan perempuan terhadap laki-laki.⁸⁴ Oleh karena itu, belum berlaku hak dan kewajiban diantara keduanya. Di dalam Alquran

⁸⁴ Suhaimi, "Praktik *Khitbah* Di Madura Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat," *al-Ihkam* 9, no. 2 (Desember, 2014): 299.

telah disinggung mengenai hal itu, sebagaimana firman Allah SWT.

Alquran surat An-Nur ayat 30:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ
 إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”.⁸⁵

Demikian juga berdasarkan hadis Nabi SAW. kepada Ali bin Abi

Thalib, yang berbunyi:

يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَىٰ وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ

Artinya: “Wahai Ali, janganlah kamu ikutkan pandanganmu (kepada perempuan asing) dengan pandangan lagi. Sesungguhnya hanyalah pandangan pertama (tanpa sengaja) yang dibolehkan bagimu bukan yang selanjutnya”. (HR Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi).

Ayat dan hadis di atas menerangkan bahwa kita dilarang memberikan pandangan mata kepada yang bukan mahram, baik laki-laki terhadap perempuan maupun perempuan terhadap laki-laki, agar terhindar dari timbulnya nafsu yang akan menjerumuskan kepada perbuatan zina yang merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam, karena termasuk perbuatan keji dan munkar.

Syariat Islam memperbolehkan melihat wanita yang dipinang karena *maslahat*, sedangkan segala bentuk yang menimbulkan bencana atau kerusakan (*mafsadat*) terlarang. Oleh karena itu, tidak boleh melihat wanita yang dipinang ditempat sepi tanpa disertai salah seorang keluarga

⁸⁵ Al-Qur’an, 24:30.

(*mahram*). Berdua-duaan ditempat sepi dengan seorang wanita yang masih belum jadi istri, haram hukumnya.

Perempuan muslimah tidak dibenarkan bepergian sendiri tanpa muhrim atau keluarganya yang lain seperti ayah, anak, saudara lakinya atau pria yang haram dinikahi karena nasab atau hubungan persusuan.⁸⁶

Dapat dipahami bahwa seorang wanita tidak boleh bepergian sendiri melainkan dengan keluarga atau muhrimnya, begitu juga dengan seorang wanita terpinang tidak dibolehkan untuk berjumpa dan berjalan-jalan bersama tanpa adanya mahram yang menemani, karena pertunangan (*khitbah*) belum menimbulkan hubungan suami istri. Larangan tersebut untuk kemaslahatan manusia agar terhindar dari perbuatan yang menyimpang, seperti kaedah fiqih yang berbunyi:

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak *mafsadat* didahulukan daripada meraih *maslahat*”.

Adapun sebagian *kemaslahatan* dunia dan *kemafsadatan* dunia dapat diketahui dengan akal sehat, dengan pengalaman dan kebiasaan-kebiasaan manusia. Sedangkan *kemaslahatan* dunia dan akhirat serta *kemafsadatan* dunia dan akhirat tidak bisa diketahui kecuali dengan syariah, yaitu melalui dalil *syara'* baik Alquran, Hadis, Ijma', Qiyas yang diakui (*muktabar*) dan *istislah* yang *shahih* (akurat).

⁸⁶ Abdul Ghofar, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 317.

Tentang ukuran yang lebih konkret dari kemaslahatan ini dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya *Al-Mustashfa min Ilm Al-Ushul*, Imam Al-Syatibi di dalam kitabnya *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syariah*, dan ulama yang sekarang seperti Abu Zahrah, dan Abdul Wahab Khalaf. Apabila disimpulkan, maka persyaratan kemaslahatan tersebut adalah:

- a. *Kemaslahatan* itu harus sesuai dengan *maqasid al-syariah*, semangat ajaran, dalil-dalil *kulli* dan dalil *qoth'i* baik *wurud* maupun *dalalahnya*.
- b. *Kemaslahatan* itu harus meyakinkan, artinya harus berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan kemudharatan.
- c. *Kemaslahatan* itu mendatangkan kemudahan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam arti *kemaslahatan* itu bisa dilaksanakan.
- d. *Kemaslahatan* itu memberi manfaat besar kepada sebagian masyarakat bukan sebagian kecil masyarakat.

Seluruh tuntutan agama adalah untuk *kemaslahatan* hamba di dunia dan akhirat. Ketaatan hamba tidak akan menambah apa-apa kepada kemahasempurnaan dan kemahakuasaan Allah SWT. dan sebaliknya

kemaksiatan hamba tidak akan mengurangi kemahasempurnaan dan kemahakuasaan Allaw SWT.⁸⁷

Asumsi dibolehkannya pacaran, bergaul bebas dan *berkhalwat* dengan maksud saling mengetahui sifat dan karakter calon pasangannya sebelum menikah adalah asumsi batil, tidak benar.⁸⁸ Asumsi tersebut diharamkan dan tidak ada syariat yang menyebutkan selain melihat, karena *berkhalwat* dengan perempuan pinangannya berisiko terjadinya perbuatan haram. Menurut syariat, sebaiknya menutup cela *berkhalwat* dan berpaling dari hal-hal yang mengandung *syubhat*, sebagaimana Hadis Nabi SAW:

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُونَ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا فَإِنَّ تَالِئَهُمَا الشَّيْطَانُ (رواه احمد)

Artinya: “Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah *berkhalwat* dengan seorang perempuan yang tidak ditemani oleh mahramnya. Karena sesungguhnya yang ketiga adalah setan”.⁸⁹ (HRAhmad).

Khitbah hanyalah ikatan suatu janji untuk menuju jenjang pernikahan, maka tidak diperkenankan sedikitpun untuk mengikuti jejak dan aturan pergaulan orang yang sudah menikah, karenanya hal tersebut belumlah sampai pada taraf halal, seperti pergi bersama, jalan-jalan berdua, bersenda gurau dan lain sebagainya.

Mengenai perilaku seseorang yang belum melaksanakan pernikahan, yang mana ia baru selesai melaksanakan pertunangan, maka

⁸⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group,2006), 29-30.

⁸⁸ Azzam dkk, *Fiqh Munakahat*, 17.

⁸⁹ Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim* (Jakarta: Cendekia, 2005), 36.

ada larangan-larangan baginya yang menjadi tolak ukur dalam mengadakan pergaulan kepada perempuan yang telah dipinang begitu juga dengan sebaliknya. Perilaku bagi orang yang masih dalam masa *khitbah* adalah terlarang mutlak secara syar'i, untuk berdua-duaan tanpa didampingi mahram si perempuan yang bijaksana dan mengerti batasan-batasan agama mengenai perilaku antara laki-laki dan perempuan. Sehingga diharapkan keduanya selama masa *khitbah* untuk menjaga kehormatan, kemuliaan dan harga dirinya masing-masing.

Pada masa *khitbah* itulah kedua belah pihak memiliki kesempatan dan berusaha mengenal calon pasangan hidupnya dengan batasan-batasan yang diatur oleh Islam, kalau ternyata ada kecocokan maka perkawinan dapat dilangsungkan, tetapi kalau tidak ada kecocokan, *khitbah* dapat dibatalkan dengan cara yang arif.⁹⁰ Islam mengharamkan laki-laki dan perempuan berdua-duaan tanpa adanya mahram meskipun sudah bertunangan sampai ada ikatan suami istri. Orang yang *berkhalwat* dikhawatirkan mudah melakukan perbuatan yang dilarang Allah SWT.

C. Pembahasan Temuan

Peneliti akan memaparkan mengenai hasil temuan penelitian dari data yang diperoleh dalam pengumpulan data di Lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun data yang akan peneliti bahas yang sesuai dengan fokus penelitian di atas, sebagai berikut:

⁹⁰ Harun Nasution, *Islam Rasional: gagasan dan Pemikiran* (Bandung: Mizan, 1995), 438.

1. Perilaku Pasangan Calon Pengantin Selama Masa *Khitbah* di Kelurahan Gebang

Islam adalah agama yang memadukan idealisme dan realitas. Sebab Islam mengatur hubungan laki-laki dan perempuan atas dasar kehati-hatian, kebutuhan, toleransi, memerhatikan situasi dan kondisi, menghindari dosa. Selalu diawasi dan takut kepada Allah SWT. dalam keadaan sepi maupun ramai, guna mencegah seseorang terperosok ke dalam keharaman dan ancaman maksiat. Kekeliruan yang sering sekali terjadi di masyarakat, yaitu tentang pertunangan dianggap bahwa pasangan laki-laki dan perempuan yang telah melangsungkan peminangan maka boleh melakukan sebagian aktivitas seperti suami isteri, tetapi tidak melewati batas yang seharusnya. Misalnya jalan berdua-an, ngobrol berdua-an, dan berbagai bentuk maksiat lainnya yang jelas diharamkan dalam agama Islam.⁹¹

Menurut hasil wawancara dengan pelaku pasangan calon pengantin. Pelaku pasangan calon pengantin di Kelurahan Gebang tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama karena meniru-niru kebiasaan dari luar, kedua karena orang tua memberikan kelonggaran untuk anaknya ketika masa *khitbah*, namun kelonggaran tersebut masih ada batas-batasnya, ketiga karena pelaku menganggap pertunangan itu sebagai alat untuk saling mengenal pasangannya lebih dalam lagi dengan cara pergi berdua-duaan, ngobrol berdua, dan berboncengan kesana kemari, hal itu

⁹¹ Sahla dkk, *Buku Pintar*, 65-66.

sudah lumrah karena mereka sudah mempunyai ikatan yakni tunangan atau *khitbah*.

Menyendiri dengan tunangan hukumnya haram, karena ia bukan muhrimnya. Ajaran Islam tidak memperkenankan melakukan sesuatu terhadap pinangannya kecuali melihat. Hal ini karena menyendiri dengan pinangan akan menimbulkan perbuatan yang di larang agama. Akan tetapi, bila ditemani oleh salah seorang mahramnya untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat, maka dibolehkan.⁹²

Laki-laki dan perempuan yang sudah bertunangan tidak boleh berdua-duaan, baik untuk melihat tujuan lainnya. Syariat tidak membolehkan kecuali untuk sekedar melihat, maka apapun yang dilakukan selain dari “melihat” hukumnya haram. Karena kondisi berdua-duaan dapat menjerumuskan pada perbuatan-perbuatan maksiat.⁹³

Jumhur ulama mengemukakan bahwa seorang peminang tidak boleh melihat kecuali wajah dan telapak tangan saja. Mereka menyatakan bahwa wajah adalah pusat keelokan dan tumpuan pandangan mata serta bukti yang menunjukkan kecantikan seorang wanita, kedua telapak tangan menunjukkan kesintalan badannya. Kedua anggota badan inilah yang biasanya nampak, maka tidak diperbolehkan melihat apa yang biasanya tidak nampak (selain wajah dan telapak tangan).⁹⁴

Dalam praktiknya di Kelurahan Gebang Sering terjadi dikalangan pasangan *khitbah* ketika mereka berduaan, menjauh dari pandangan

⁹² Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 83-84.

⁹³ Abu Malik Kamal, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 189.

⁹⁴ Kamal, 184-185.

kerabat-kerabatnya dan ini merupakan sebuah perbuatan tercela yang banyak disesali oleh pihak keluarga. Bahkan dalam banyak kasus seringkali pihak peminang membatalkan lamarannya setelah sebelumnya ia mengajukan lamaran kepada pihak perempuan, dan yang demikian tentu menimbulkan citra yang buruk bagi pihak perempuan dan keluarganya yang mana hal ini sangat disayangkan oleh siapapun bagi yang menjunjung tinggi kehormatan putri atau saudari atau kerabatnya.⁹⁵

Perilaku pasangan calon pengantin tersebut muncul dari kalangan masyarakat yang kurang memahami aturan hukum Islam dan pensyariaan pertunangan, oleh sebab itu etika pergaulan selama masa *khitbah* yang muncul ditengah masyarakat perlu dibatasi oleh orang tua, karena peran orang tua sangat penting dalam membatasi perilaku anak-anaknya.

Larangan tersebut antara lain, dimaksudkan sebagai batasan dalam pergaulan antara lawan jenis demi menghindari fitnah. Dalam kenyataannya, di negara-negara yang menganut pergaulan bebas, norma-norma hukum dan kesopanan, yang merupakan salah satu pembeda antara manusia dengan binatang, seakan-akan hilang. Oleh karena itu, larangan Islam tidak semata-mata untuk membatasi pergaulan, tetapi lebih dari itu, yaitu untuk menyelamatkan peradaban manusia. Berduaan dengan lawan jenis merupakan salah satu langkah awal terhadap terjadinya fitnah.

Dengan demikian, larangan perbuatan tersebut, sebenarnya sebagai

⁹⁵ Muhammad Ra'fat 'Ustman, *Fiqih Khitbah dan Nikah (Edisi Perempuan)* (Jawa Barat: Fathan Media Prima, 2017), 42.

langkah preventif agar tidak melanggar norma-norma hukum yang telah ditetapkan oleh agama dan yang telah disepakati masyarakat.⁹⁶

Perilaku pasangan calon pengantin selama masa *khitbah* di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember sebagian sudah menganggap kebolehan untuk bergaul layaknya suami istri namun tidak melebihi batas. Hal itu tidak sesuai dengan aturan Islam yang mana Islam mengharamkan laki-laki dan perempuan berdua-duaan tanpa adanya mahram meskipun sudah bertunangan sampai ada ikatan suami istri. Karena perilaku yang dilakukan oleh pasangan calon pengantin selama masa *khitbah* seperti keluar berdua, pegangan tangan, berboncengan kesana kemari, berdua-duaan atau *berkhalwat* dikhawatirkan terjadinya zina yang mana diharamkan oleh Allah SWT.

2. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Perilaku Pasangan Calon Pengantin Selama Masa *Khitbah* di Kelurahan Gebang

Menurut tokoh masyarakat *khitbah* yaitu proses yang dilakukan sebelum menuju perkawinan agar perkawinan dapat dilakukan oleh masing-masing pihak dengan penuh kesadaran. Hal itu memudahkan mereka untuk dapat menyesuaikan karakter dan saling bertoleransi ketika telah berada dalam ikatan perkawinan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dapat tercapai.

Sebagian tokoh masyarakat di Kelurahan Gebang memahami bahwa pertunangan itu adalah sebuah ikatan yang kuat dan sebagai cara

⁹⁶ Tihami dkk, *Fikih Munakahat*, 36.

agar kedua belah pihak dapat mengenal pasangannya lebih dekat lagi sehingga jika ada orang yang ingin meminangnya maka tidak bisa lagi kecuali pinangan itu dibatalkan oleh pihak perempuan. Ikatan kuat di sini maksudnya tidak sama dengan ikatan perkawinan tetapi selangkah lagi menuju jenjang pernikahan. Peminangan itu adalah suatu usaha yang dilakukan mendahului perkawinan dan biasanya setelah waktu itu dilangsungkan akad perkawinan. Namun peminangan itu bukanlah suatu perjanjian yang mengikat untuk dipatuhi. Laki-laki yang meminang atau pihak perempuan yang dipinang dalam masa menjelang perkawinan dapat saja membatalkan pinangan tersebut, meskipun dulunya ia menerimanya.⁹⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 13 juga ditegaskan bahwa “(1) pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan, (2) kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.”⁹⁸

Hal ini dikarenakan peminangan prinsipnya belum berakibat hukum, bagi orang yang sudah meminang seorang perempuan, dia dilarang berduaan dengan pinangannya sebelum akad nikah dilaksanakan. Yang boleh dilakukan hanya sebatas melihat, selain itu hukumnya haram. Larangan berduaan bagi orang yang sudah meminang karena dikhawatirkan akan terjadi suatu perbuatan yang dilarang oleh agama. Jika

⁹⁷ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 57.

⁹⁸ Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1999), 138.

ada salah seorang mahramnya yang menemani saat bertemu, maka hal tersebut diperbolehkan sehingga tidak dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diperbolehkan.⁹⁹

Khitbah tidak bisa disamakan dengan akad nikah. *Khitbah* hanyalah sebuah upaya pengumuman tentang adanya keinginan serta janji dari seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan dan bahwa perempuan tersebut serta keluarganya telah menyetujui keinginan laki-laki itu menerima pinangannya. Di luar itu, perempuan itu tetap sama seperti perempuan-perempuan lain yang asing (yakni bukan mahram bagi laki-laki itu), dan karenanya berlaku pula segala peraturan yang telah ditetapkan oleh syari'at, dalam tata cara pergaulan antara laki-laki dan perempuan secara umum. Oleh sebab itu, *khitbah* berbeda sepenuhnya dari kebiasaan yang berlaku di kalangan luar Islam, yang biasa disebut “pertunangan”, ketika seorang laki-laki yang telah bertunangan dengan seorang perempuan, dibolehkan pergi bersama-sama secara berduaan, kemanapun yang mereka kehendaki.¹⁰⁰

Adapun beberapa pendapat tokoh masyarakat mengenai tujuan dari *khitbah* itu sendiri yakni, diantaranya:

- a. Agar masing-masing pihak yang hendak melakukan pernikahan lebih dulu saling mengenal sebelum dilakukan akad nikah, sehingga pelaksanaan dan penilaian yang jelas.

⁹⁹ Sabiq, *Fiqh*, 233-234.

¹⁰⁰ Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II* (Bandung: Mizan Media Utama, 2008), 46.

- b. Untuk mengetahui dengan cermat kekurangan dan kelebihan dari masing-masing calon pasangan hidup sebelum pernikahan dilakukan.
- c. Agar masyarakat mengetahui seorang wanita sedang dalam pinangan orang, sehingga orang lain tidak boleh meminangnya sebelum peminangan awal dilepaskan (dibatalkan).

Dari beberapa tujuan peminangan diatas menunjukkan betapa pentingnya untuk peminangan dilakukan oleh masing-masing pihak yang hendak melangsungkan pernikahan, supaya pasangan yang di miliknya nanti merupakan pasangan ideal dan cocok bagi dirinya.¹⁰¹

Menurut tokoh msyarakat perilaku pasangan calon pengantin selama masa *khitbah* bahwa dalam masa *khitbah* pasangan tidak dianjurkan bergaul semaunya, seperti pergi berdua-duaan, berboncengan, dan sebagainya yang dilarang oleh syariat. Pasangan harus menjaga batasan-batasan serta jarak baik itu dengan sesama pasangan tunangannya ataupun dengan teman-teman lainnya. Hubungan antara laki-laki yang meminang dengan perempuan yang dipinangnya selama masa antara peminangan dan perkawinan itu adalah sebagaimana hubungan laki-laki dan perempuan asing (*ajnabi* dan *ajnabiyah*). Oleh karena itu, belum berlaku hak dan kewajiban di antara keduanya dan di antara keduanya haram melakukan saling melihat sebagaimana haramnya saling melihat di antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri atau mahramnya.¹⁰²

¹⁰¹ Evi Susanti, "Pandangan Masyarakat Dan Hukum Islam Terhadap Pergaulan calon Pengantin Pasca Pertunangan (Studi Kasus Kecamatan Teumpah Selatan Kabupaten Simeulue)" (Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2019), 21-22.

¹⁰² Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 57-58.

Perilaku yang sudah bertunangan harus lebih menjaga pergaulannya, kehormatannya, dan kemaluannya. Perilaku yang dilakukan oleh pasangan calon pengantin seperti berboncengan, dan lain-lain, bukan berarti tokoh masyarakat membolehkan akan tetapi karena kesempatan untuk menasehatinya terbatas. Cara terbaik yang perlu dilakukan dalam masalah ini adalah sesuai dengan yang diatur oleh Islam. Pertemuan kedua orang yang akan menikah diperbolehkan sebagai upaya untuk memenuhi hak keduanya, tapi tidak dengan berduaan. Hal ini sebagai upaya untuk tetap menjaga kehormatan dan harga diri diantara keduanya.¹⁰³

Sebagian tokoh masyarakat berpendapat zaman dahulu dengan zaman sekarang itu berbeda tradisi maupun perilakunya. Pada zaman dahulu, setelah acara pertunangan pergaulan dibatasi, sesama pasangan tidak bisa bertemu, kecuali ketika akad nikah dilaksanakan. Namun pada zaman sekarang perilaku calon pengantin terlalu dibiarkan, ketika calon pengantin bepergian seperti menonton hiburan, orang tua pasangan membiarkan hal tersebut. Banyak orang tua yang memandang sepele terhadap permasalahan ini. mereka mengizinkan anak atau saudara perempuannya berdua-duaan, bahkan bepergian dengan tunangannya tanpa pengawasan dan pengarahan. Perilaku seperti ini sangat memungkinkan untuk menjerumuskan pihak perempuan pada hilangnya

¹⁰³ Sabiq, *Fiqih*, 235.

kemuliaan, kesuciaan, dan harga dirinya bahkan bisa jadi terjadinya pembatalan pernikahan.¹⁰⁴

Dari beberapa pendapat tokoh masyarakat menyampaikan bahwa pertunangan hanyalah jalan untuk mengenal calon pasangan agar tidak ada penyesalan dalam pernikahan. Pengenalan di sini maksudnya jika salah satu calon pasangan ingin berkunjung atau bersilaturahmi ke tempat calon pasangan wanita harus ditemani pihak keluarga atau muhrimnya dan tidak melenceng dari aturan hukum Islam yang ditentukan, karena orang yang bertunangan tetaplah orang asing belum menimbulkan akibat hukum layaknya suami istri. Dalam menjalani proses *khitbah* diantara keduanya boleh saling melakukan kebaikan, seperti saling memberikan hadiah, menanyakan kepribadian masing-masing (karakter dan kesukaan), cara pandang, sikap dan lain sebagainya. Hal ini karena *khitbah* memang merupakan sarana untuk dapat saling mengenal lebih jauh satu sama lain dengan cara yang makruf.¹⁰⁵

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Pasangan Calon Pengantin Selama Masa *Khitbah* Di Kelurahan Gebang

Bertunangan pada dasarnya adalah persiapan akhir sebelum memasuki perkawinan, sehingga perlu dimatangkan persiapan fisik dan mental. Untuk memelihara dan mempersiapkan stamina fisik dan mental itu, maka kedua pasangan harus menjaga perilakunya dengan baik.

¹⁰⁴ Sabiq, 234.

¹⁰⁵ Sahla dkk, *Buku Pintar*, 66-67

Sebaiknya mereka tidak melakukan perbuatan yang mengarah kepada perzinahan.

Pada masa *khitbah*, hubungan perempuan dan laki-laki semakin bertambah hangat dan mesra, sehingga menimbulkan godaan syahwat lebih besar, karena itu, masing-masing pihak terutama wanita harus menjaga diri dan kesuciannya hingga hari pernikahannya. Suatu kebanggaan dan juga penghargaan bagi perempuan dan laki-laki yang mampu mempertahankan kesuciannya hingga malam pertama hari perkawinannya.¹⁰⁶

Terkadang ada laki-laki yang meng*khitbah* perempuan dan ia mengajak untuk berduaan dengan perempuan tunangannya, dan tidak jarang perempuan tersebut ataupun walinya mengizinkan permintaannya itu. Sering kali terjadi pasangan *khitbah* keluar berduaan tanpa ditemani oleh mahramnya, mereka berdua pergi ke tempat-tempat hiburan sementara tidak ada mahram atau kerabat yang mengawasinya. Diharamkan duduk berduaan, bahkan ditemani mahram perempuan pun masih dapat mendatangkan fitnah. Oleh karena itu, ketika Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin Rahimahullah ditanya: "aku telah meminang wanita dan aku membacakan padanya 20 juz Alquran selama masa peminangan. Alhamdulillah, Aku duduk bersamanya dengan keberadaan mahram, sedangkan ia tetap memakai hijab syar'i. Alhamdulillah, dan duduk kami tidak keluar dari pembicaraan agama atau

¹⁰⁶ Indra dkk, *Potret Wanita*, 132.

membaca Alquran, dan juga waktu duduk tersebut sangatlah pendek; apakah ini salah syariat”. Beliau menjawab: “ini tidak sepatutnya dilakukan. Karena pada umumnya perasaan seseorang bahwa teman duduknya adalah pinangannya dapat membangkitkan syahwatnya. Luapan syahwat kepada selain istri dan sahaya wanitanya adalah haram, dan segala apa yang dapat membawa kepada keharaman adalah haram.¹⁰⁷

Menurut Abd. Nashir Taufiq Al-Athar, pihak laki-laki diperbolehkan berkunjung, namun sebatas berbincang-bincang untuk mencari informasi dari pihak perempuan. Dari sebagian orang ada yang tidak mengizinkan bagi pihak laki-laki atau peminang mengunjungi pihak wanita atau yang dipinang apalagi sampai duduk berdua atau menemani ke suatu acara, hal ini karena kedua belah pihak hanya mengetahui sisi luarnya saja, yaitu dari apa yang dilihat dan apa yang didengarnya. Di satu sisi, ada sebagian dari masyarakat yang tidak memberikan batasan apapun kepada kedua belah pihak, diizinkan untuk bertemu, bercengkrama, atau menemani hingga keluar larut malam¹⁰⁸

Para ulama fikih memandang bahwa sesungguhnya perempuan yang *dikhitbah* kedudukannya masih sama seperti perempuan asing, selama ia belum terjalin akad nikah, dan berduaan dengan perempuan asing hukumnya haram. Dan syariat tidak pernah membolehkan hal tersebut kecuali memberikan keringanan hanya sebatas melihat, maka

¹⁰⁷ ‘Abdurraziq, *Panduan Lengkap Nikah*, 113.

¹⁰⁸ Evi Susanti, “Pandangan Masyarakat Dan Hukum Islam Terhadap Pergaulan calon Pengantin Pasca Pertunangan (Studi Kasus Kecamatan Teumpah Selatan Kabupaten Simeulue)” (Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2019), 40.

ketetapan hukum berduaan adalah haram. Selain itu, dikarenakan dalam berduaan tidak bisa terjamin aman dari melakukan perbuatan haram yang bukan pada pasangannya (suami/istri). Oleh karena itu, ketika peminang hendak melihat perempuan yang dilamarnya, diharuskan ditemani oleh salah seorang mahramnya, seperti saudaranya atau bapaknya untuk sebuah kehati-hatian.

Menurut Abd. Nashir Taufiq Al-Athar, pihak laki-laki diperbolehkan berkunjung, namun sebatas berbincang-bincang untuk mencari informasi dari pihak perempuan. Dari sebagian orang ada yang tidak mengizinkan bagi pihak laki-laki atau peminang mengunjungi pihak wanita atau yang dipinang apalagi sampai duduk berdua atau menemani ke suatu acara, hal ini karena kedua belah pihak hanya mengetahui sisi luarnya saja, yaitu dari apa yang dilihat dan apa yang didengarnya. Di satu sisi, ada sebagian dari masyarakat yang tidak memberikan batasan apapun kepada kedua belah pihak, diizinkan untuk bertemu, bercengkrama, atau menemani hingga keluar larut malam¹⁰⁹

Ulama fiqih telah menjelaskan bahwasanya *khitbah* itu bukan merupakan pernikahan. Itu hanyalah sekedar janji untuk menikah. Oleh karenanya, hukum pernikahan belum berlaku sedikitpun dengan *khitbah* tersebut. *Berkhalwat* atau menyendiri dengan perempuan tersebut masih tetap terlarang karena ia masih merupakan perempuan asing bagi laki-laki yang meng*khitbah*nya. Dalam beberapa hadis Nabi Muhammad SAW.

¹⁰⁹ Evi Susanti, “Pandangan Masyarakat Dan Hukum Islam Terhadap Pergaulan calon Pengantin Pasca Pertunangan (Studi Kasus Kecamatan Teumpang Selatan Kabupaten Simeulue)” (Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2019), 40.

telah melarang *berkhalwat* dengan perempuan asing (bukan mahram) dan duduk berdua dengannya. Kecuali jika dibarengi oleh mahramnya seperti aya, saudara, atau pamannya. Diantara hadis-hadis tersebut adalah hadis yang berbunyi:

لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ إِلَّا مَحْرَمٌ

Artinya: “Janganlah seorang lelaki berduaan dengan seorang perempuan yang tidak halal baginya. Karena sesungguhnya yang ketiga adalah setan. Kecuali dibarengi oleh mahramnya”.

Dalam batasan ini terdapat sebuah keamanan, jaminan, dan jauh dari terjerumusnya ke dalam bahaya kemungkinan gagal proses *khitbah* dan lainnya di masa yang akan datang. Dengan demikian, hal yang diinginkan terwujud dengan duduk dan bicara dengan perempuan yang didampingi oleh mahramnya. Ini merupakan sikap bijak dan moderat tanpa berlebihan dan menyepelekan.¹¹⁰

Pada prakteknya yang terjadi di Kelurahan Gebang sebagian laki-laki yang meng*khitbah* perempuan ia mengajak untuk berduaan dengan perempuan tunangannya, dan tidak jarang perempuan tersebut ataupun walinya mengizinkan permintaannya itu. Sering kali terjadi pasangan *khitbah* keluar berduaan tanpa ditemani oleh mahramnya, mereka berdua pergi ke tempat-tempat hiburan, berboncengan kesana kemari, dan *berkhalwat*, sementara tidak ada mahram atau kerabat yang mengawasinya. Menurut hukum Islam Diharamkan duduk berduaan, bahkan ditemani mahram perempuan pun masih dapat mendatangkan

¹¹⁰ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, 35.

fitnah, karena selama masa *khitbah* kedua pasangan tersebut tidak menimbulkan akibat hukum layaknya suami istri jadi wanita yang *dikhitbah* tersebut layaknya wanita asing bagi laki-laki yang *mengkhithbah*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perilaku pasangan calon pengantin selama masa *khitbah* di Desa Gebang tersebut kurang mematuhi aturan-aturan agama Islam, pasangan laki-laki dan perempuan yang telah melangsungkan peminangan, pelaku beranggapan boleh melakukan sebagian aktivitas seperti suami isteri, tetapi tidak melewati batas yang seharusnya. Misalnya Perilaku pasangan calon pengantin yang seenaknya sendiri dan tidak mematuhi aturan Islam mereka sering berboncengan, keluar bersama, pegang-pegangan tangan, jalan berduaan, ngobrol berduaan, dan berbagai bentuk maksiat lainnya yang jelas diharamkan dalam agama Islam.
2. Pandangan tokoh masyarakat terhadap perilaku pasangan calon pengantin selama masa *khitbah* memandang bahwa mereka yang sudah berstatus sudah *dikhitbah* hanya sebagai ikatan hubungan yang akan mengarah ke jenjang yang lebih serius. *Khitbah* itu mengikat antara laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan sebuah awal hubungan serius yang akan mengantarkan mereka pada pernikahan untuk membangun rumah tangga bersama. Pasangan calon pengantin yang dalam masa *khitbah* tetap harus mematuhi aturan yang berlaku dalam Islam karena mereka calon pengantin yang dalam masa *khitbah* masih belum muhrim (halal). Ketika mereka berniat hendak berpergian setidaknya tetap harus menjaga

dengan tidak keluar hanya berdua saja melainkan ditemani dengan saudara atau walinya kecuali mereka pada waktu *khitbah* sekalian langsung siri maka boleh mereka pergi bersama tanpa ditemani wali.

3. Tinjauan hukum Islam terhadap perilaku pasangan calon pengantin selama masa *khitbah*, bahwa perilaku pasangan calon pengantin selama masa *khitbah* di Kelurahan Gebang seperti berboncengan kesana kemari, berdua-duan, pergi berdua ke tempat-tempat hiburan, pegang-pegangan tangan hal itu di haramkan oleh agama Islam karena *khitbah* tidak merubah status hukum hubungan antara laki-laki dan perempuan, hanya saja dengan pertunangan keduanya memiliki ikatan yang disebut dengan ikatan peminangan (pertunangan atau *khitbah*). Dalam Islam hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan mahram telah di atur dengan sangat ketat, jangankan berbicara berduaan, memandang sekalipun menjadi pelarangan, baik pandangan laki-laki terhadap perempuan begitupun sebaliknya. Syariat Islam memperbolehkan melihat wanita terpinang karena maslahat, sedangkan segala bentuk yang menimbulkan bencana atau kerusakan (*mafsadat*) terlarang. Oleh karena itu, tidak boleh melihat wanita terpinang di tempat sepi tanpa disertai salah seorang keluarga (mahram). Bersepi dengan seorang wanita lain haram hukumnya, kecuali bagi mahram atau suami sendiri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian, maka penulis pada bagian ini memberikan saran, diantaranya:

1. Bagi peneliti lain atau peneliti selanjutnya

Untuk mengkaji lebih dalam mengenai perilaku pasangan calon pengantin selama masa *khitbah* menurut pandangan tokoh masyarakat dan hukum Islam mengenai perilaku pasangan calon pengantin yang sedang dalam masa *khitbah*.

2. Bagi pasangan calon pengantin

Bagi pasangan calon pengantin yang sedang dalam masa *khitbah* sebaiknya selalu mengontrol hubungannya karena masih belum halah dimata agama jadi harus menjaga satu sama lain untuk tidak keluar berdua dan bergaul se enaknyanya.

3. Bagi tokoh masyarakat

Bagi tokoh masyarakat selalu memberikan nasihat, arahan, dan motivasi kepada pasangan calon pengantin yang sedang dalam masa *khitbah* agar dapat menjalankan dan mematuhi aturan mengenai bagaimana hubungan atau sikap yang harus dimiliki pasangan calon pengantin selama masa *khitbah*.

4. Bagi perangkat Desa

Hendaknya membuat peraturan dalam menanggapi perilaku pasangan calon pengantin selama masa *khitbah* atau hendaknya mengadakan suatu kajian-kajian yang bersifat Islam untuk anak-anak

muda khususnya pasangan calon pengantin yang sedang dalam masa *khitbah* serta memberikan pemahaman-pemahaman kepada orang tua tentang perilaku pasangan calon pengantin selama masa *khitbah* karena peran orang tua, tokoh masyarakat, dan perangkat Desa sangat dibutuhkan untuk membatasi pergaulan bagi mereka yang sedang dalam masa *khitbah*.



DAFTAR PUSTAKA

• Buku:

- Abdul dkk. *Memahami Fenomena Sosial Melalui Studi Kasus*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Al-Fauzan, Shaleh. *Fiqih Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Bandung: Sinar Baru, 1991.
- Arikonto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Ayyub, Hasan. *Panduan Keluarga Muslim*. Jakarta: Cendekia, 2005.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fikih Munakahat Khitbah Nikah Dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu As-Syafi'I Al-Muyassar*. Terj. Muhammad Afifi dkk. Jakarta: Almahira, 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 9*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bagir, Muhammad. *Fiqih Praktis II*. Bandung: Mizan Media Utama, 2008.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1972.
- Bungi, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo persada, 2005.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Penadamedia Group, 2006.
- Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.
- Ghofar, Abdul. *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Hassan, A. *Terjemah Bulughul Maram*. Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 2011.

- Indra, Hasbi dkk. *Potret Wanita Sholehah*. Jakarta: Penamadani, 2004.
- Kamal, Abu Malik. *Shahih Fikih Sunnah Lengkap*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Mardani. *Hukum Islam (Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia Edisi Kedua)*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Nasution, Harun. *Islam Rasional: Gagasan Dan Pemikiran*. Bandung: Mizan, 1995.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Nuruddin, Amir dkk. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No1/1974 sampa KHI*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah 3*. Terj. Abdurrahim dan Maskurin. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Sahla, Abu dkk. *Buku Pintar Pernikahan*. Jakarta: Belanoor, 2011.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Takariawan, Cahyadi. *Izinka Aku Meminangmu*. Solo: Era Intermedia, 2004.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*. Jember: IAIN Jember Press, 2019.

Tihami dkk. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Usamah Abu Malik bin Kamal bin ‘Abdurraziq. *Panduan Lengkap Nikah dari A Sampai Z*. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006.

Ustman, Muhammad Ra’fat. *Fiqih Khitbah Dan Nikah (Edisi Perempuan)*. Jawa Barat: Fathan Media, 2017.

Zamroni, Anang. *Mendalami Fikih*. Surakarta: PT Tiga Serangkai Mandiri, 2013.

• **Jurnal:**

Mubarok, Nafik. “Sejarah Hukum Perkawinan Di Indonesia.” *Al-Hukma* 2, no. 2 (2012): 22.

Srisusanti, Septy. “Studi Deskriptif Mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Perkawinan pada Istri.” *Jurnal Wanita* 7. No. 6 (2013): 8.

Suhaimi. “Praktik *Khitbah* Di Madura Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat.” *al-Ihkam* 9, no. 2 (Desember, 2014): 298.

• **Peraturan Perundang-Undangan:**

Kompilasi Hukum Islam.

• **Kamus:**

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

• **Skripsi:**

Lubis, Dedek Jannatu Rahmi. “Hukum Tukar Cincin Pada Saat Lamaran (*Khitbah*) Di Kelurahan Selawan Kecamatan Kisaran Timur (Analisis Pandangan Mazhab Syafi’i).” Skripsi, UIN Sumatera Utara, Medan, 2018.

Ngatenan, Kabul. “Denda Akibat Pembatalan Pertunangan Pada Saat Tando Boso Di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Masyarakat Melayu Kampung Merempan Hilir, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak).” Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2019.

Rouf, Abdul. “Analisis Hukum Islam Terhadap Kebiasaan *Khitbah* Perkawinan Yang Disetujui Oleh Ayah Setelah Menerima *Khitbah* Lain Berdasarkan Persetujuan Dari Ibu (Studi Kasus Di Desa Paterrongan Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan).” Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

Susanti, Evi. "Pandangan Masyarakat Dan Hukum Islam Terhadap Pergaulan calon Pengantin Pasca Pertunangan (Studi Kasus Kecamatan Teumpah Selatan Kabupaten Simeulue)." Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2019.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahmud Suyuthi
NIM : S20161022
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga/Hukum Islam
Fakultas : Syariah
Institusi : IAIN Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.





Jember, 6 Januari 2021
Saya yang menyatakan



Mahmud Suyuthi
NIM. S20161022

JURNAL PENELITIAN

Lokasi: Desa Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember

No	Tanggal	Uraian Kegiatan	Tanda Tangan
1	24 November 2020	Penyerahan surat izin penelitian di kantor Desa Gebang	
2	24 November 2020	Observasi di kantor Desa Gebang	
3	25 November 2020	Wawancara dengan Eko selaku calon pengantin yang sedang dalam masa mengkhitbah perempuan	
4	27 November 2020	Wawancara dengan Rahmat selaku calon pengantin yang sedang dalam masa mengkhitbah perempuan	
5	28 November	Wawancara dengan Bagas selaku calon pengantin yang sedang dalam masa mengkhitbah perempuan	
6	29 November 2020	Wawancara dengan Gus Yunus selaku tokoh masyarakat RW 13	
7	1 Desember 2020	Wawancara dengan Bapak Hasan selaku tokoh masyarakat RW 20	
8	3 Desember 2020	Wawancara dengan Bapak Mahmud selaku tokoh masyarakat RW 16	
9	3 Desember 2020	Wawancara dengan Ustad Budiono selaku tokoh masyarakat RW 13	

10	5 Januari 2021	Meminta surat keterangan selesai penelitian	<i>Amfi notul 2</i>
----	----------------	---	---------------------

Jember, 7 Januari 2021

Plt Lurah Gebang



Drs. Agus Prisdiono

NIP. 19670802 199203 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PATRANG
KANTOR KELURAHAN GEBANG
JL. KACAPIRING NOMOR 18 Telp. 0331-489706 JEMBER

No :460/02 2003/2021
Hal :Menyelesaikan Penelitian di Wilayah
Kelurahan Gebang Kec Patrang,
Kabupaten Jember.
Yth :Dosen Pembimbing Institut Agama Islam Negeri Jember

ARSIP

Yang bertanda tangan dibawah ini Lurah Gebang, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember menerangkan bahwa :

1. Nama : **MAHMUD SUYUTHI**
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki
3. Nim : S20161022
4. Semester : IX
5. Prodi : Hukum Keluarga
6. Judul Skripsi : Pandangan Tokoh masyarakat dan hukum Islam terhadap perilaku pasangan calon pengantin selama masa Khitbah (Studi kasus di desa Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember)

Bersama ini menyatakan bahwa mahasiswa tersebut diatas,telah menyelesaikan penelitian di wilayah kelurahan Gebang ,kecamatan Patrang kabupaten Jember.

Surat keterangan ini dipergunakan untuk :

Melengkapi persyaratan administrasi penyelesaian Program Sarjana Strata satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember .

Demikian surat keterangan ini dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gebang, 05 Januari 2021

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
Plt LURAH GEBANG
KELURAHAN GEBANG
KECAMATAN PATRANG
Drs. AGUS PRISDIONO
NIP. 19670802 199203 1 004



Wawancara dengan Eko sebagai pelaku *khitbah* di Desa Gebang RW 13



Wawancara dengan Ustad Budiono selaku tokoh masyarakat di Desa Gebang RW 13



Wawancara dengan Bapak Hasan selaku tokoh masyarakat di Desa Gebang RW 20



Wawancara dengan Gus Yunus selaku tokoh masyarakat di Desa Gebang RW 13



Wawancara dengan Bapak Mahmud selaku tokoh masyarakat di Desa Gebang RW 16

IAIN JEMBER

BIODATA PENULIS



A. Biodata

Nama : Mahmud Suyuthi
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 12 Oktober 1997
Alamat : Dsn. Andongsari, RT/RW:002/008, Des. Tugusari,
Kec. Bangsalsari, Kab. Jember
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Pernikahan : Belum Menikah
Tinggi/Berat : 165 cm/70 kg
No. HP : 085733009662
Email : mahmudsuyuthi21@gmail.com
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga/Hukum Islam
Fakultas : Syariah
Institusi : IAIN Jember

B. Pendidikan

TK Bustanul Athfal Tutul Balung (2002-2004)
MIN Tutul Balung (2004-2010)
MTsN 2 Jember (2010-2013)
MAN 2 Jember (2013-2016)
PP. Alfitriyah Salafiyah Gebang Poreng Patrang Jember (2010-2021)
S1 Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Jember (2016-2021)

C. Pengalaman Kerja

Manager Eksekutif di PT. Maqasid Syariah Indonesia (2019)

Magang di PN Situbondo dan PA Situbondo (2019)

D. Prestasi dan Penghargaan

1. Terpilih menjadi Pengurus PP. Alfitriyah Salafiyah tahun periode 2014-2018
2. Terpilih menjadi juara 3 lulusan terbaik jurusan Agama angkatan 2016 di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember (MAN 2 Jember)
3. Lolos Ujian Masuk-Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN) tahun 2016 pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Jember jurusan Hukum Islam

E. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus PP. Alfitriyah Salafiyah Gebang Poreng Patrang Jember tahun 2014-2018
2. Anggota Divisi Tahfid Alquran Institute of Culture and Islamic Studies (ICIS) IAIN Jember (2017-2018)
3. Anggota Forum Studi Aswaja (FORSA) IAIN Jember (2016-2020)
4. Manager Eksekutif di PT. Maqashid Syariah Indonesia (2019)

F. Kemampuan Bahasa

1. Bahasa Indonesia (90%)
2. Bahasa Jawa (80%)
3. Bahasa Madura (90%)
4. Bahasa Arab (50%)
5. Bahasa Inggris (40%)

G. Soft Skill

1. Writing Skill (70%)
2. Creative Thinking Skill (75%)
3. Team Work Skill (80%)
4. Operating Computers (80%)